



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HABIBA REFIDESO;**
Tempat lahir : Warga Nusa;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/20April 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wesiri Km. 5 Bintuni Kab. Teluk Bintuni;
Agama : KristenProtestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II Tahun 2017);
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan oleh:

I. Penyidik:

- Dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;

II. Penuntut Umum:

- Dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-186/R.2.13/Ft.1/11/2020sejak tanggal 12November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020;

III. Persidangan:

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Penetapan Nomor: 31/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 16Novemberselama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16November 2020 sampai dengan tanggal15 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ManokwariPenetapan Nomor: 27/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 3 Desember 2020selama 60 (enam puluh)

halaman 1 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

- Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Penetapan Nomor: 29.1/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.JAP sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
- Perpanjangan penahanan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Penetapan Nomor: 29.2/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PT.JAP tanggal 3 Maret 2021 sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat dan Konsultan Hukum, Ruben F.O. Sabami, SH. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/Pen-PID-SUS-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 16 November 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan memeriksa alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS-02/BINTUNI/11/2020** pada persidangan tanggal 2 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBA REFIDES telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

halaman 2 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBA REFIDESOberupapidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dan denda sebesarRp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)Subsidair 3 (tiga) bulankurungan;
3. Menghukum Terdakwa HABIBA REFIDESO membayar uang pengganti sebesar Rp. 392.371.160,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan waktu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700/01/2018 tanggal 12 Januari 2018;
 2. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700.X/DUMAS-01-2018 Tanggal 08 Februari 2018;
 3. 1 (Satu) Bundel Foto Copy RAB TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
 4. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
 5. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 6. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017;
 7. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/53 / 2017 tanggal 21 Juli 2017;
 8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/53 / 2017 tanggal 24 Juli 2017;
 9. 1 (atu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (60 %) Kampuyng Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat TA 2017;

halaman 3 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
11. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor : 140/116 tanggal 10 November 2017;
12. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/121 tanggal 04 Desember 2017;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/122 tanggal 04 Desember 2017;
14. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700 /128 tanggal 14 Desember 2017;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: TL/700.X/ DUMAS -01/2018 tanggal 26 Februari 2018;
16. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700/72 tanggal 16 April 2018.
17. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.1.2-074 tanggal 05 Januari 2010.
18. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2384/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 13 Juli 2017;
19. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2579/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 24 Juli 2017;
20. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :5978/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
21. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017;
22. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala Kampung Warganusa II Nomor : 002/10/VII/2017 tanggal 10 Juli 2018;
23. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala kampung warganusa II Nomor : 03/24/VII/2017 tanggal 24 Juli 2018;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Konfirmasi Order dan Rekening Nomor: RefNo. KP–035/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

25. 1 (Satu) Lembar Foto Kwitansi tanggal 11 Februari 2017;
26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 11 Maret 2017;
27. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Juli 2017;
28. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 20 Juli 2017;

halaman 4 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 02 Agustus 2017;
30. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 03 Agustus 2017;
31. 15 (Lima Belas) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017;
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 06 Agustus 2017;
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Agustus 2017;
34. 7 (Tujuh) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 18 Agustus 2017;
35. 9 (Sembilan) Lembar Foto Kwitansi tanggal 19 Agustus 2017;
36. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Kwitansi tanpa tanggal;
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 05 Juli 2017;
38. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 15 Juli 2017;
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 17 Juli 2017;
40. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Nota tanggal 02 Agustus 2017;
41. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Nota tanggal 06 Agustus 2017;
42. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 19 Agustus 2017;
43. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 21 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Perubahan RAB;
45. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Perubahan Instalasi lampu dan pembersihan Kampung;
46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Operasional kampung;
47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembangunan Rumah Genset;
48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Nama Kerja Bakti Kampung.
49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 26 Juli 2017;
50. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juli 2017;
51. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 28 Juli 2017;
52. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 31 Juli 2017 ;
53. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 02 Agustus 2017;
54. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 03 Agustus 2017;
55. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Agustus 2017;
56. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 10 Agustus 2017;
57. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 13 Agustus 2017;
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 18 Agustus 2017;
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 30 Agustus 2017;
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 04 September 2017;
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 September 2017;
62. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 12 September 2017;
63. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanpa tanggal;

halaman 5 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 3 (Tiga) lembar Nota Belanja Barang tanggal 20 Juli 2017;
65. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Barang tanggal 07 Agustus 2017;
66. 1 (Satu) Lembar Nota tanpa tanggal;
67. 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2017;
68. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank mandiri tanggal 02 Agustus 2017.

Dikembalikan kepada Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya berdasarkan rasa keadilan;
3. Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Maret 2021 atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 02/BINTUNI/11/2020 tanggal 13 November 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Habibah Refideso selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni

halaman 6 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Teluk Bintuni Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang a.n. Agus Wiratno, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tenggang waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat atau pada suatu tempat lain di Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**. Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Habibah Refideso, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Teluk Bintuni Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang a.n. Agus Wiratno, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d) Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

halaman 7 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Warga Nusa II Nomor : 03/PERKAM-WNII/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar **Rp. 1.137.072.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. I

No	Sumber Penerimaan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
A.	PENDAPATAN DESA/KAMPUNG	1.137.072.000,-
	1. Dana Desa (DD) T.A 2017 (APBN)	778.232.000,-
	2. Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017 (APBD)	258.840.000,-
	3. Bantuan Keuangan Propinsi (OTSUS)	100.000.000,-
B.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dana Desa (DD) T.A 2016	402.326.000,-
C.	BELANJA DESA/KAMPUNG	1.539.398.000,-
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	402.326.000,-
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	778.232.000,-
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	258.840.000,-

Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Pembangunan di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 sebesar **Rp. 859.779.000,-** (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Warga Nusa II, dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

Tabel. II

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	
I.	Untuk Pembayaran Siltap Aparat Kampung dan Baperkam Triwulan I s/d II (Januari s/d Juni 2017)		109.200.000,-
	a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat	36.000.000,-	
	b. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat	38.100.000,-	
	c. Tunjangan BPD dan Anggota	17.100.000,-	
	d. Tunjangan Pengelola Keuangan Desa	12.000.000,-	
	e. Insetif RT dan RW	6.000.000,-	
II.	Untuk Biaya Operasional Kampung		116.177.840,-
	a. Belanja ATK	1.000.000,-	
	b. Belanja Pos dan Materai	560.000,-	
	c. Belanja cetak dan Penggandaan	1.000.000,-	
	d. Belanja makan dan minum rapat	1.500.000,-	
	e. Dokumen Kegiatan	102.840,-	
	f. Belanja Perjalanan dinas	9.000.000,-	
	g. Belanja Engine 40 PK 1 (Satu) Unit	53.520.000,-	

halaman 8 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	h. Belanja Perahu Fiber Satu	35.000.000,-	
	i. Belanja laptop	8.920.000,-	
	j. Belanja Mesin Alkon	5.575.000,-	
III.	Bidang pembangunan Kampung		634.401.160,-
	a. Pembangunan Rumah Jense	62.420.000,-	
	b. Pembangunan Sarana Listrik Kampung	571.981.160,-	
TOTAL			859.779.000,-

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. III

No	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017	13 Juli 2017	331.526.000,-	Silpa Dana Desa (DD) TA 2016
2.	2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017	24 Juli 2017	513.043.000,-	Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017
3.	5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017	13 Desember 2017	331.292.800,-	Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017
Jumlah				1.175.861.800,-

Bahwa dari jumlah Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN yang telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sebesar **Rp. 1.175.861.800,-** (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), telah dicairkan oleh Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso (Bendahara Kampung Warga Nusa II) berdasarkan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sebesar **Rp. 844.569.000,-** (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. IV

NO	Tanggal Pencairan	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1.	25 Juli 2017	Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017	513.043.000,-
2.	26 Juli 2017	Silpa Dana Desa (DD) Tahap II TA 2016	331.526.000,-
Jumlah			844.569.000,-

halaman 9 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Terbilang : delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

Bahwa dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa sebagaimana Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung sebagaimana Peraturan Bupati Teluk Bintuni No. 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang menyebabkan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kampung Warga Nusa II dilakukan hanya melalui penunjukan secara lisan, yang mana seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ);

Bahwa Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II seharusnya melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), namun tidak dilaksanakan dimana saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang menyebabkan Saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan yang sumber dananya menggunakan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni tahap Ke-II TA 2016 dan Tahap I TA 2017;

halaman 10 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Jenset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanja;

Bahwa dari Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II yang dikelola oleh Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II sebesar **Rp. 844.569.000,-** (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), telah direalisasikan penggunaannya senilai **Rp. 452.197.840,-** (empat ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 392.371.160,00,-** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. V

No	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Keg. Operasional Kantor Desa			
	- Dokumentasi Kegiatan	1 Kali	102.840	102.840
	- Belanja Pengadaan Laptop	1 Unit	8.920.000	8.920.000
	- Belanja Mesin Alkon Air	2 Unit	2.787.500	5.575.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial			
	- Biaya Perencanaan dan Gambar			
	- Honorarium Penanggung Jawab	1 Keg	3.000.000	3.000.000
	- Honorarium Ketua	1 OK	750.000	750.000
	- Honorarium Sekretaris	1 OK	500.000	500.000
	- Honorarium Anggota	1 OK	400.000	400.000
	- Dokumentasi Kegiatan	2 OK	250.000	500.000
	Pembangunan Rumah Genset :	1 Keg	150.000	150.000
	- Pasir			
	- Kayu Balok (kayu besi) 10/10/400 cm	8 M3	1.000.000	8.000.000
	- Kayu Balok (kayu besi) 5/10/400 cm	6 Btg	120.000	720.000
	- Papan (kayu besi) 2,5/2,5/400 cm	50 Btg	60.000	3.000.000
	- Seng B.JLS 0,20 (6 kaki)	50 Lbr	75.000	3.750.000
	- Paku Campuran	40 Lbr	70.000	2.800.000
	- Cat Mowilex	20 Kg	30.000	600.000
	- Semen	10 Klgr	80.000	800.000
	- Kawat Bronjong	20 Sak	200.000	4.000.000
	- Upah Kerja Borongan	20 M	122.500	2.450.000
	- Upah pikul (TKBM)	1 Keg	20.000.000	20.000.000
	- Biaya mobilisasi bahan (sewa katinting)	2 Kali	1.500.000	3.000.000
	Keg. Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro	1 Kali	8.000.000	8.000.000
	- Honorarium Penanggung Jawab	1 OH		
	- Honorarium Ketua	1 OH	1.000.000	1.000.000
	- Honorarium Sekretaris	1 OH	750.000	750.000
	- Honorarium Anggota	2 Org	500.000	500.000
	- Dokumentasi Kegiatan	1 Keg	350.000	700.000
	- Belanja Sewa Kren	1 Kali	150.000	150.000
	- Pengadaan Mesin Genset 30 KVA merk Yanmar	1 Unit	490.000	490.000
	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon:		173.000.000	173.000.000
	- Kabel SR	2 Rol	5.000.000	10.000.000
	- Kabel NYM 2,15	12 Rol	1.000.000	12.000.000
	- Kabel NYM 2,25	13 Rol	1.000.000	13.000.000
	- Saklar/Stam Cok	90 Buah	25.000	2.250.000
	- Stop Kontak	225 Buah	25.000	5.625.000
	- Fitting Tempel	270 Buah	30.000	8.100.000
	- Lampu Philips 20 Watt	270 Buah	75.000	20.250.000
	- Tap Konektor	50 Buah	25.000	1.250.000
	- Konektor Penyambung	1 Dos	200.000	200.000
	- Isolasi Kabel	15 Buah	20.000	300.000
	- Limit 2 Amper 450 KWA	50 Buah	75.000	3.750.000
	- Lampu Philips 250 Watt	7 Buah	300.000	2.100.000
	- Fitting lampu jalan	7 Buah	75.000	525.000
	- Balok kayu besi 10/10/400 cm	7 Btg	120.000	840.000
	- Klem kabel 8-9	20 Btg	20.000	400.000
	- Oli Mediteran SE 40	10 Karton	700.000	7.000.000
	- Solar	3.500 Ltr	9.000	31.500.000
	- Biaya Mobilisasi Bahan dan Alat	1 Kali	30.000.000	30.000.000
	- Upah Pikul Barang (TKBM)	1 Kali	17.500.000	17.500.000
	- Upah Instalasi Listrik 45 Unit Rumah	26 Unit	1.250.000	32.000.000
		Jumlah		452.197.840

Bahwa perbuatan Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :
 - a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

halaman 12 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- b. Pasal 2 huruf e, f, dan g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - c. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- a. Pasal 1 ayat (2): Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 2 huruf a: Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi



penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

- c. Pasal 4 ayat (1): Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Pasal 4 ayat (2): Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
 - e. Pasal 10 ayat (1): Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - c. Pasal 4 ayat (1): PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara.
 - d. Pasal 20 ayat (1): Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - e. Pasal 20 ayat (2): Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - f. Pasal 20 ayat (3): Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - g. Pasal 27 ayat (1): Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - h. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran



belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- i. Pasal 28 ayat (1): Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Kepala Desa.
 - j. Pasal 29: Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi.
 - k. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - l. Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
 - m. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - n. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - o. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - p. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - q. Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung, pada :
- a. Pasal 9 ayat (1): Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

halaman 15 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- b. Pasal 9 ayat (2): TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.
- c. Pasal 9 ayat (3): TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- d. Pasal 9 ayat (6): TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari:
 - a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Kampung; b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD; c. 3(tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Kampung dan/atau dari unsur LKMD.

Bahwa akibat perbuatan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 392.371.160,00,-** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel. VI

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Dana yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warga Nusa II Tahun Anggaran 2017	844.569.000,-
2.	Nilai realisasi penggunaan dana menurut hasil audit	452.197.840,-
3.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	392.371.160,-

Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-358/PW27/5/2019 tanggal 26 November 2019 **perihal** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017;

Perbuatan Terdakwa Habibah Refideso tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Habibah Refideso selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Teluk Bintuni Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang a.n. AGUS WIRATNO, **telah melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama** dengan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada sekitar bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tenggang waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat atau pada suatu tempat lain di Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, termasuk dalam dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**". Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

halaman 17 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa Habibah Refideso, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Teluk Bintuni Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang a.n. Agus Wiratno, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d) Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Warga Nusa II Nomor : 03/PERKAM-WNII/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar **Rp. 1.137.072.000,-** (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. I

No	Sumber Penerimaan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
A.	PENDAPATAN DESA/KAMPUNG	1.137.072.000,-
4.	Dana Desa (DD) T.A 2017 (APBN)	778.232.000,-
5.	Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017 (APBD)	258.840.000,-
6.	Bantuan Keuangan Propinsi (OTSUS)	100.000.000,-
B.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dana Desa (DD) T.A 2016	402.326.000,-
C.	BELANJA DESA/KAMPUNG	1.539.398.000,-
4.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	402.326.000,-
5.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	778.232.000,-
6.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	258.840.000,-

Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Pembangunan di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II (Splitziieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 sebesar **Rp. 859.779.000,-** (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Warga Nusa II, dengan rincian peruntukan sebagai berikut :

Tabel. II

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	
I.	Untuk Pembayaran Siltap Aparat Kampung dan Baperkam Triwulan I s/d II (Januari s/d Juni 2017)		109.200.000,-
	f. Siltap Kepala Desa dan Perangkat	36.000.000,-	
	g. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat	38.100.000,-	
	h. Tunjangan BPD dan Anggota	17.100.000,-	
	i. Tunjangan Pengelola Keuangan Desa	12.000.000,-	
	j. Insetif RT dan RW	6.000.000,-	
II.	Untuk Biaya Operasional Kampung		116.177.840,-
	k. Belanja ATK	1.000.000,-	
	l. Belanja Pos dan Materai	560.000,-	
	m. Belanja cetak dan Penggandaan	1.000.000,-	
	n. Belanja makan dan minum rapat	1.500.000,-	
	o. Dokumen Kegiatan	102.840,-	
	p. Belanja Perjalanan dinas	9.000.000,-	
	q. Belanja Engine 40 PK 1 (Satu) Unit	53.520.000,-	
	r. Belanja Perahu Fiber Satu	35.000.000,-	
	s. Belanja laptop	8.920.000,-	
	t. Belanja Mesin Alkon	5.575.000,-	
III.	Bidang pembangunan Kampung		634.401.160,-
	c. Pembangunan Rumah Jense	62.420.000,-	
	d. Pembangunan Sarana Listrik Kampung	571.981.160,-	
TOTAL			859.779.000,-

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan transfer Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. III

No	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai (Rp.)	Keterangan
1.	2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017	13 Juli 2017	331.526.000,-	Silpa Dana Desa (DD) TA 2016
2.	2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017	24 Juli 2017	513.043.000,-	Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017
3.	5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017	13 Desember 2017	331.292.800,-	Dana Desa (DD) Tahap II TA 2017
Jumlah				1.175.861.800,-

halaman 19 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jumlah Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN yang telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sebesar **Rp. 1.175.861.800,-** (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah), telah dicairkan oleh Saksi VICTOR SARIGAMA selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso (Bendahara Kampung Warga Nusa II) berdasarkan Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sebesar **Rp. 844.569.000,-** (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. IV

NO	Tanggal Pencairan	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4
1.	26 Juli 2017	Dana Desa (DD) Tahap I TA 2017	513.043.000,-
2.	26 Juli 2017	Silpa Dana Desa (DD) Tahap II TA 2016	331.526.000,-
Jumlah			844.569.000,-

Terbilang : delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah

Bahwa dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa sebagaimana Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan juga Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung sebagaimana Peraturan Bupati Teluk Bintuni No. 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang menyebabkan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) di Kampung Warga Nusa II dilakukan hanya melalui penunjukan secara lisan, yang mana seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ);

Bahwa Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II seharusnya melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), namun tidak dilaksanakan dimana saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang menyebabkan Saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan yang sumber dananya menggunakan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni tahap Ke-II TA 2016 dan Tahap I TA 2017;

Bahwa akibat perbuatan Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Jensek yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

halaman 21 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanja;

Bahwa dari Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II yang dikelola oleh Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II sebesar **Rp. 844.569.000,-** (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), telah direalisasikan penggunaannya senilai **Rp. 452.197.840,-** (empat ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. 392.371.160,00,-** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. V

No	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
	Keg. Operasional Kantor Desa			
	- Dokumentasi Kegiatan	1 Kali	102.840	102.840
	- Belanja Pengadaan Laptop	1 Unit	8.920.000	8.920.000
	- Belanja Mesin Alkon Air	2 Unit	2.787.500	5.575.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial			
	- Biaya Perencanaan dan Gambar	1 Keg	3.000.000	3.000.000
	- Honorarium Penanggung Jawab	1 OK	750.000	750.000
	- Honorarium Ketua	1 OK	500.000	500.000
	- Honorarium Sekretaris	1 OK	400.000	400.000
	- Honorarium Anggota	2 OK	250.000	500.000
	- Dokumentasi Kegiatan	1 Keg	150.000	150.000
	Pembangunan Rumah Genset :			
	- Pasir	8 M3	1.000.000	8.000.000
	- Kayu Balok (kayu besi) 10/10/400 cm	6 Btg	120.000	720.000
	- Kayu Balok (kayu besi) 5/10/400 cm	50 Btg	60.000	3.000.000
	- Papan (kayu besi) 2,5/25/400 cm	50 Lbr	75.000	3.750.000
	- Seng BJLS 0,20 (6 kaki)	40 Lbr	70.000	2.800.000
	- Paku Campuran	20 Kg	30.000	600.000
	- Cat Mowilex	10 Klgr	80.000	800.000
	- Semen	20 Sak	200.000	4.000.000
	- Kawat Bronjong	20 M	122.500	2.450.000
	- Upah Kerja Borongan	1 Keg	20.000.000	20.000.000
	- Upah pikul (TKBM)	2 Kali	1.500.000	3.000.000
	- Biaya mobilisasi bahan (sewa katinting)	1 Kali	8.000.000	8.000.000
	Keg. Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro			
	- Honorarium Penanggung Jawab	1 OH	1.000.000	1.000.000
	- Honorarium Ketua	1 OH	750.000	750.000
	- Honorarium Sekretaris	2 Org	500.000	1.000.000
	- Honorarium Anggota	1 Keg	350.000	700.000
	- Dokumentasi Kegiatan	1 Kali	150.000	150.000
	- Belanja Sewa Kren	1 Unit	490.000	490.000
	- Pengadaan Mesin Genset 30 KVA merk Yanmar		173.000.000	173.000.000
	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon:			

halaman 22 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Volume	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	2	3	4	5
	- Kabel SR	2 Rol	5.000.000	10.000.000
	- Kabel NYM 2,15	12 Rol	1.000.000	12.000.000
	- Kabel NYM 2,25	13 Rol	1.000.000	13.000.000
	- Saklar/Stam Cok	90 Buah	25.000	2.250.000
	- Stop Kontak	225 Buah	25.000	5.625.000
	- Fitting Tempel	270 Buah	30.000	8.100.000
	- Lampu Philips 20 Watt	270 Buah	75.000	20.250.000
	- Tap Konektor	50 Buah	25.000	1.250.000
	- Konektor Penyambung	1 Dos	200.000	200.000
	- Isolasi Kabel	15 Buah	20.000	300.000
	- Limit 2 Amper 450 KWA	50 Buah	75.000	3.750.000
	- Lampu Philips 250 Watt	7 Buah	300.000	2.100.000
	- Fitting lampu jalan	7 Buah	75.000	525.000
	- Balok kayu besi 10/10/400 cm	7 Btg	120.000	840.000
	- Klem kabel 8-9	20 Btg	20.000	400.000
	- Oli Mediteran SE 40	10 Karton	700.000	7.000.000
	- Solar	3.500 Ltr	9.000	31.500.000
	- Biaya Mobilisasi Bahan dan Alat	1 Kali	30.000.000	30.000.000
	- Upah Pikul Barang (TKBM)	1 Kali	17.500.000	17.500.000
	- Upah Instalasi Listrik 45 Unit Rumah	26 Unit	1.250.000	32.000.000
		Jumlah		452.197.840

Bahwa perbuatan Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :
 - a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 2 huruf e, f, dan g:Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - c. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:



- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- a. Pasal 1 ayat (2): Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 2 huruf a: Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
 - c. Pasal 4 ayat (1): Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Pasal 4 ayat (2): Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
 - e. Pasal 10 ayat (1): Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

halaman 24 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - c. Pasal 4 ayat (1): PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara.
 - d. Pasal 20 ayat (1): Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - e. Pasal 20 ayat (2): Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - f. Pasal 20 ayat (3): Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - g. Pasal 27 ayat (1): Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - h. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - i. Pasal 28 ayat (1): Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Kepala Desa.
 - j. Pasal 29: Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi.
 - k. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

halaman 25 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- I. Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
- m. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- n. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- o. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- p. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- q. Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung, pada :
- a. Pasal 9 ayat (1): Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 - b. Pasal 9 ayat (2): TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.
 - c. Pasal 9 ayat (3): TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
 - d. Pasal 9 ayat (6): TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari:
 - a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Kampung;
 - b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD;
 - c. 3(tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Kampung dan / atau dari unsur LKMD.

Bahwa akibat perbuatan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II (Splitzieg/dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut telah dipergunakan untuk memperkaya diri Terdakwa Habibah Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp. 392.371.160,00,-** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel. VI

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Dana yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warga Nusa II Tahun Anggaran 2017	844.569.000,-
2.	Nilai realisasi penggunaan dana menurut hasil audit	452.197.840,-
3.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	392.371.160,-

Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat Nomor: LAPKKN-358/PW27/5/2019 tanggal 26 November 2019 **perihal** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017;

Perbuatan Terdakwa Habibah Refideso tersebut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberi kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 27 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Lince Idorway, S.H., M.M.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintunidan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni adalah melaksanakan tugas – tugas sesuai tupoksi yang meliputi Dana Desa, Profil Kampung dan kelurahan, Lomba Desa, Hari kesatuan gerak PKK, teknologi tepat guna, bulan bakti gotong royong dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan dalam hal ini Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Saya juga Sebagai Pengawas, Verifikator Dana Desa dan sebagai Mediator apabila ada perselisihan Aparat Kampung yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa);
 - Bahwa yang melakukan Verifikasi berkaitan Dana Desa tahap pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Kampung atas nama Agus Wiratno, S.E dan stafnya;
 - Bahwa Menurut laporan yang saksi terima dari Agus Wiratno, S.E bahwa penggunaan Dana Desa di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya;
 - Bahwa saksi menerbitkan dan menanda tangani Surat keterangan tugas Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni yang isinya menunjuk saksi Viktor Sarigama sebagai pelaksana sementara Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menerbitkan dan menandatangani Surat tugas Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal Penunjukan saksi Viktor Sarigama sebagai pelaksana tugas sementara Pejabat kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah untuk mengisi Kekosongan pejabat Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni saat itu;
 - Bahwa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni mendapatkan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017;
 - Bahwa Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu mulai tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;

halaman 28 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencairkan Dana Desa tahap Pertama TA 2017 adalah Kepala Kampung Warganusa II dalam hal ini saksi Victor Sarigama dan bendahara Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Nursiba Refideso;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Terdakwa Habiba Refideso menjabat sebagai sekretaris Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggunaan Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017 sudah ada laporan pertanggung jawaban ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang Dari masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni datang ke kantor saksi dan meminta agar saksi Viktor Sarigama di tunjuk sebagai PLT. Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pernah di pertemuan dengan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni melalui Kabid terkait guna melakuakn perubahan RAB namun di sarankan agar di musyawarahkan dahulu bersama masyarakat kampung;

2. Saksi **Asnawing, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi sebagai Auditor adalah mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan keuangan daerah yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, dalam pelaksanaan tugas Saya bertanggung jawab langsung kepada saudara I Wayan Sidia, ST selaku Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Ujian Sertifikasi sebagai Auditor Pertama yang diselenggarakan oleh BPKP Propinsi Papua Barat di Kantor Inspektorat Kabupaten Manokwari pada tahun 2014 dimana pada saat itu Saya dinyatakan lulus dan pada tahun 2014 juga Saya sempat mengikuti Diklat Investigasi di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh PPAK (Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan) selama 5 Hari kemudian pada

halaman 29 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Tahun 2017 Saya juga mengikuti Diklat Penjenjangan di Bali sebagai Auditor Muda yang diselenggarakan BPKP RI kemudian Ujiannya dilaksanakan di Kantor Inspektorat Proinsi Papua Barat di Manokwari selama 3 Hari dimana Saya dinyatakan lulus dengan menerima Sertifikatnya;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan di lapangan terkait penggunaan Dana Desa Tahap Tahap Pertama TA 2017 di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar Permohonan Pemeriksaan dari Kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700 / 128, tanggal 14 Desember 2017 kemudian dari Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni membuat Surat Perintah dengan Nomor : 700/01/2018, tanggal 12 Januari 2018 dimana pada saat itu memerintahkan saksi, Johanis Joni, SH. Selonna Kondologit, S. Sos., Dahlan, Jumardin, ST, dan Eka Siswiana Manna, SE, Ak.;
- Bahwa tanggal 15 s/d tanggal 25 Januari 2018 saksi bersama Selenna Kondologit, S. Sos, Dahlan, Jumardin, ST, Eka Siswiana Manna, SE, Ak yang ditemani Habiba Refideso selaku Sekretaris Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pemeriksaan dengan metode Pemeriksaan yang mereka lakukan adalah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, Pada saat itu Saya mendapatkan Rekening Koran Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.;
- Bahwa saksi bersama TIM pada saat Pemeriksaan Fisik di Lapangan adalah melakukan Pemeriksaan terhadap Rumah Genset, Jaringan Lampu yang dipasang di rumah-rumah, BBM, Mesin Pompa Air, Oli dan sisa pelengkapan pemasangan Jaringan Lampu;
- Bahwa ada kegiatan yang pengerjaannya menggunakan Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahap Ke Dua TA 2016 dan Tahap Pertama TA 2017 belum terlaksana 100 % yaitu pembangunan Rumah Genset belum ada pintunya kemudian BBM jenis Solar yang baru ada 11 Drum (2.200 Liter) dari Total yang seharusnya diadakan sejumlah 25 Drum (5.000 Liter);
- Bahwa saksi dengan Tim selesai melakukan Pemeriksaan pada tanggal 20 Januari 2018 dan hasil yang diperoleh dari Pemeriksaan tersebut berdasarkan Laporan Pemeriksaan Penggunaan Dana Desa Tahap Ke Dua TA 2016 dan Tahap Pertama TA 2017 Kampung Warga nusa II, Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah :



- a. Kepala Kampung Warga Nusa Dua belum menerbitkan SK Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK);
 - b. Kepala Kampung Warga Nusa Dua belum menerbitkan SK Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 - c. Terdapat dana sebesar Rp. 844.569.000,00. (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang belum dibuatkan pertanggung jawaban oleh Plt. Sekretaris Kampung (an. Habiba Refideso);
 - d. Terdapat dana sebesar Rp. 85.800.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan oleh plt Kepala Kampung (an.Victor Sarigama).;
 - e. Dana yang sebesar Rp 844.569.000,00. (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tersebut merupakan Dana Desa Kampung Warga Nusa Dua Tahap Ke Dua TA 2016 dan Tahap Pertama TA 2017 sedangkan untuk Dana yang Rp. 85.800.000,00 (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tersebut merupakan Siltap Kepala Kampung dan Aparat Kampungnya namun dana tersebut sampai saksi dan Tim telah selesai melakukan pemeriksaan saudara Habiba Refideso Selaku Plt Sekretaris Kampung dan saudara Viktor Sarigama Selaku Plt Kepala Kampung waganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni belum dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi dan Tim tidak melakukan Pemeriksaan terhadap Pengadaan 1 Unit Perahu Fiber dan 1 Unit Engine 40 PK karena saudara HABIBA REFIDESO tidak menyampaikan kepada Saya dan tim tentang Pengadaan 1 Unit Perahu Fiber dan 1 Unit Engine 40 PK;
 - Bahwa saksi melakukan audit di karenakan adanya laporan kepala distrik ke inspektorat dan atas laporan tersebut maka kami di perintahkan agar melakukan audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Selona Kondologit, S.Sos.dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Auditor adalah Mengaudit ,Mengevaluasi serta melakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada tanggal 12 januari 2018 saya bersama tim (asnawing, selonna kondologit, dahlah, jumardin dan eka manna) pernah melakukan Pemeriksaan terhadap Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2016 dan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas Dasar surat Permohonan Pemeriksaan Oleh Kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni yang di tanda tangani oleh I Wayan Sidia, ST;
- Bahwahasil pemeriksaan dan Pengawasan saksi bersama Tim di Lapangan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah :
 - a. Kepala Kampung Warga Nusa II belum menrbitkan SK Pelaksana Tekhnis Pengelolah Keuangan Kampung (PTPKK).
 - b. Kepala Kampung Warga Nusa II Belum Menerbitkan SK Tim Pengelolah Kegiatan (TPK).
 - c. Terdapat Dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Sekertaris Kampung a.n Habiba Rafideso.
 - d. Terdapat Dana sebesar Rp 85.800.000.00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Kepala Kampung a.n Victor Sarigama.;
- Bahwa saksi bersama Tim menyimpulkan bahwa saudari Habiba Rafideso tidak dapat mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) didasarkan dari hasil pemeriksaan Saya bersama Tim terhadap Rekening koran milik Kampung Warganusa II dengan nomor rekening 3010214001373 pada Bank Papua Cabang Bintuni dan dari pengakuan saudari habiba rafideso sendiri bahwa saudari habiba rafideso yang mengelolah dana sebesar Rp. 844.569.000.00 (Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupaih Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dimana dana tersebut berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 Kampung Warganusa II dan Dana Desa Tahap I Tahun 2017;
- Bahwa dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh saudari Habiba Rafideso adalah dana yang berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016

halaman 32 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



adalah sebesar Rp. 331 526.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana dari Dana Desa Tahap I Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ke Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tidak memiliki RAB terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017, di Kampung Warganusa II Saya dan Tim hanya di tunjukan secara langsung oleh Plt Sekertaris Kampung Saudari Habiba Rafideso terhadap Obyek yang terdapat dalam RAB penggunaan dana Desa tersebut namun setelah kembali dari Kampung Warganusa II Barulah saudari Habiba Rafideso memberikan RAB Penggunaan Dana Desa tersebut kepada Saya dan Tim;
- Bahwa ada pengadaan dan pekerjaan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Saya membenarkan hal tersebut setelah melihat RAB terkait Penggunaan Dana Desa Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warga Nusa Dua yang di serahkan oleh saudari Habiba Rafideso dan hasil pemeriksaan dilapangan bahwa pengadaan/pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. 1 unit Genset
 - b. Bahan Bakar Minyak (Solar
 - c. Rumah Genset (belum selesai 100%).
 - d. 2 unit Mesin Alkon
 - e. Pemasangan Jaringan listrik di 35 Rumah.

Namun ada terjadi perubahan RAB yang semula di setiap rumah di pasang 4 (empat) titik Lampu di rubah menjadi 9 (eembilan) titik lampu berdasarkan hasil keputusan rapat bersama masyarakat Kampung tanggal 31 Juli 2017 dan ada Berita Acaranya namun RAB perubahannya tidak ada dan juga Pertanggung jawaban keuangan dari Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan saat ini belum ada;

- Bahwa kami melakukan audit di karenakan adanya laporan kepala distrik ke inspektorat dan atas laporan tersebut maka kami di perintahkan agar melakukan audit;

halaman 33 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Eka Siswiana Manna, SE. Ak. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi sebagai Auditor Pertama berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi pernah mengikuti Diklat Penjeangan yang di lakukan oleh BPKP Provinsi Papua Barat melalui Ujian Sertifikasi dan Saya dinyatakan lulus dari ujian Sertifikasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 Saya bersama Tim (asnawing, selonna kondologit, dahlah, jumardin dan eka manna) pernah melakukan Pemeriksaan terhadap Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2016 dan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas Dasar surat Permohonan Pemeriksaan Oleh Kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni yang di tanda tangani oleh I Wayan Sidia, ST.;
- Bahwa saksi dalam Tim Pemeriksa adalah sebagai Anggota sedangkan Ketua Tim Pemeriksanya adalah saudara Asnawing, dalam pelaksanaan tugas saksi bersama tim bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal ini I Wayan Sidia, ST. selaku Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwahasil pemeriksaan dan Pengawasan Saya bersama Tim di Lapangan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah :
 - a. Kepala Kampung Warga Nusa II belum menrbitkan SK Pelaksana Tekhnis Pengelolah Keuangan Kampung (PTPKK).
 - b. Kepala Kampung Warga Nusa II Belum Menerbitkan SK Tim Pengelolah Kegiatan (TPK).
 - c. Terdapat Dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupaih lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Sekertaris Kampung a.n Habiba Rafideso;
 - d. Terdapat Dana sebesar Rp 85.800.000.00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Kepala Kampung a.n Victor Sarigama;

halaman 34 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Bahwa saksi bersama Tim menyimpulkan bahwa saudari Habiba Rafideso tidak dapat mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) didasarkan dari hasil pemeriksaan Saya bersama Tim terhadap Rekening koran milik Kampung Warganusa II dengan nomor rekening 3010214001373 pada bank papua cabang bintuni dan dari pengakuan saudari habiba rafideso sendiri bahwa saudari habiba rafideso yang mengelolah dana sebesar Rp. 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupaih lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dimana dana tersebut berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 Kampung Warganusa II dan Dana Desa Tahap I Tahun 2017;
- Bahwa dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh saudari habiba rafideso adalah dana yang berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 331 526.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana dari Dana Desa Tahap I Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ke Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tidak memiliki RAB terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017, di Kampung Warganusa II Saya dan Tim hanya di tunjukan secara langsung oleh Plt Sekertaris Kampung Saudari Habiba Rafideso terhadap Obyek yang terdapat dalam RAB penggunaan dana Desa tersebut namun setelah kembali dari Kampung Warganusa II Barulah saudari Habiba Rafideso memberikan RAB Penggunaan Dana Desa tersebut kepada Saya dan Tim;
- Bahwa ada pengadaan dan pekerjaan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Saya membenarkan hal tersebut setelah melihat RAB terkait Penggunaan Dana Desa Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warga Nusa Dua yang di serahkan oleh saudari Habiba Rafideso dan hasil pemeriksaan dilapangan bahwa pengadaan/pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. 1 unit Genset
 - b. Bahan Bakar Minyak (Solar)



- c. Rumah Genset (belum selesai 100%).
- d. 2 unit Mesin Alkon
- e. Pemasangan Jaringan listrik di 35 Rumah.
Namun ada terjadi perubahan RAB yang semula di setiap rumah di pasang 4 (empat) titik Lampu di rubah menjadi 9 (sembilan) titik lampu berdasarkan hasil keputusan rapat bersama masyarakat Kampung tanggal 31 Juli 2017 dan ada Berita Acaranya namun RAB perubahannya tidak ada dan juga Pertanggung jawaban keuangan dari Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan saat ini belum ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dahlan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Auditor adalah mengaudit, mengevaluasi serta melakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 saksi bersama Tim (asnawing, selonna kondologit, dahlah, jumardin dan eka manna) pernah melakukan Pemeriksaan terhadap Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2016 dan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas Dasar surat Permohonan Pemeriksaan Oleh Kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni yang di tanda tangani oleh I Wayan Sidia, ST.;
- Bahwa posisi saksi dalam Tim Pemeriksa adalah sebagai Anggota sedangkan Ketua Tim Pemeriksanya adalah saudara Asnawing, dalam pelaksanaan tugas saksi bersama tim bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal ini I Wayan Sidia, ST. selaku Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengawasan saksi bersama Tim di Lapangan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah :
 - a. Kepala Kampung Warga Nusa II belum menrbitkan SK Pelaksana Tekhnis Pengelolah Keuangan Kampung (PTPKK).



- b. Kepala Kampung Warga Nusa II Belum Menerbitkan SK Tim Pengelolah Kegiatan (TPK).
 - c. Terdapat Dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupaih lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Sekertaris Kampung a.n Habiba Rafideso;
 - d. Terdapat Dana sebesar Rp 85.800.000.00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Kepala Kampung a.n victor Sarigama;
- Bahwa Bahwa saksi bersama Tim menyimpulkan bahwa saudari Habiba Rafideso tidak dapat mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) didasarkan dari hasil pemeriksaan Saya bersama Tim terhadap Rekening koran milik Kampung Warganusa II dengan nomor rekening 3010214001373 pada bank papua cabang bintuni dan dari pengakuan saudari habiba rafideso sendiri bahwa saudari habiba rafideso yang mengelolah dana sebesar Rp. 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupaih lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dimana dana tersebut berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 Kampung Warganusa II dan Dana Desa Tahap I Tahun 2017;
 - Bahwa dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh saudari habiba rafideso adalah dana yang berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 331 526.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana dari Dana Desa Tahap I Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ke Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tidak memiliki RAB terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017, di Kampung Warganusa II Saya dan Tim hanya di tunjukan secara langsung oleh Plt Sekertaris Kampung Saudari Habiba Rafideso terhadap Obyek yang terdapat dalam RAB penggunaan dana Desa tersebut namun setelah kembali dari Kampung Warganusa II Barulah saudari Habiba Rafideso memberikan RAB Penggunaan Dana Desa tersebut kepada Saya dan Tim;

halaman 37 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Bahwa ada pengadaan dan pekerjaan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Saya membenarkan hal tersebut setelah melihat RAB terkait Penggunaan Dana Desa Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warga Nusa Dua yang di serahkan oleh saudari Habiba Rafideso dan hasil pemeriksaan dilapangan bahwa pengadaan/pekerjaan tersebut yaitu :

- 1 unit Genset
- Bahan Bakar Minyak (Solar)
- Rumah Genset (belum selesai 100%).
- 2 unit Mesin Alkon
- Pemasangan Jaringan listrik di 35 Rumah.

Namun ada terjadi perubahan RAB yang semula di setiap rumah di pasang 4 (empat) titik Lampu di rubah menjadi 9 (sembilan) titik lampu berdasarkan hasil keputusan rapat bersama masyarakat Kampung tanggal 31 Juli 2017 dan ada Berita Acaranya namun RAB perubahannya tidak ada dan juga Pertanggung jawaban keuangan dari Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan saat ini belum ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Jumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Auditor adalah mengaudit, mengevaluasi serta melakukan monitoring terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018 saksi bersama Tim (asnawing, selonna kondologit, dahlah, jumardin dan eka manna) pernah melakukan Pemeriksaan terhadap Penggunaan Dana Desa Tahap II TA 2016 dan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas Dasar surat Permohonan Pemeriksaan Oleh Kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni yang di tanda tangani oleh I Wayan Sidia, ST.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dalam Tim Pemeriksa adalah sebagai Anggota sedangkan Ketua Tim Pemeriksanya adalah saudara Asnawing, dalam pelaksanaan tugas saksi bersama tim bertanggung jawab kepada Inspektur dalam hal ini I Wayan Sidia, ST. selaku Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan pengawasan saksi bersama Tim di Lapangan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah :
 - a. Kepala Kampung Warga Nusa II belum menbitkan SK Pelaksana Tekhnis Pengelolah Keuangan Kampung (PTPKK).
 - b. Kepala Kampung Warga Nusa II Belum Menerbitkan SK Tim Pengelolah Kegiatan (TPK).
 - c. Terdapat Dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupaih lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Sekertaris Kampung a.n Habiba Rafideso;
 - d. Terdapat Dana sebesar Rp 85.800.000.00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibuatkan Pertanggung Jawaban oleh Plt Kepala Kampung a.n victor Sarigama;
- Bahwa saksi bersama Tim menyimpulkan bahwa saudari Habiba Rafideso tidak dapat mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) didasarkan dari hasil pemeriksaan Saya bersama Tim terhadap Rekening koran milik Kampung Warganusa II dengan nomor rekening 3010214001373 pada bank papua cabang bintuni dan dari pengakuan saudari habiba rafideso sendiri bahwa saudari habiba rafideso yang mengelolah dana sebesar Rp. 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupaih lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dimana dana tersebut berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 Kampung Warganusa II dan Dana Desa Tahap I Tahun 2017;
- Bahwa dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan oleh saudari habiba rafideso adalah dana yang berasal dari SILPA Dana Desa Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 331 526.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dana dari Dana Desa Tahap I Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) sehingga total keseluruhan adalah Rp 844.569.000.00 (delapan ratus empat puluh empat juta rupiah lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

halaman 39 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan RAB atau tidak karena pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan ke Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, saksi tidak memiliki RAB terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017, di Kampung Warganusa II Saya dan Tim hanya di tunjukan secara langsung oleh Plt Sekertaris Kampung Saudari Habiba Rafideso terhadap Obyek yang terdapat dalam RAB penggunaan dana Desa tersebut namun setelah kembali dari Kampung Warganusa II Barulah saudari Habiba Rafideso memberikan RAB Penggunaan Dana Desa tersebut kepada Saya dan Tim;
- Bahwa ada pengadaan dan pekerjaan terkait Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Saya membenarkan hal tersebut setelah melihat RAB terkait Penggunaan Dana Desa Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warga Nusa Dua yang di serahkan oleh saudari Habiba Rafideso dan hasil pemeriksaan dilapangan bahwa pengadaan/pekerjaan tersebut yaitu :
 - a. 1 unit Genset
 - b. Bahan Bakar Minyak (Solar
 - c. Rumah Genset (belum selesai 100%).
 - d. 2 unit Mesin Alkon
 - e. Pemasangan Jaringan listrik di 35 Rumah.

Namun ada terjadi perubahan RAB yang semula di setiap rumah di pasang 4 (empat) titik Lampu di rubah menjadi 9 (sembilan) titik lampu berdasarkan hasil keputusan rapat bersama masyarakat Kampung tanggal 31 Juli 2017 dan ada Berita Acaranya namun RAB perubahannya tidak ada dan juga Pertanggung jawaban keuangan dari Penggunaan Dana Desa Tahap I TA 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sampai dengan saat ini belum ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Agus Wiratno, S.E. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;



- Bahwatugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni adalah menangani Dana Desa, menangani administrasi Pemerintahan Kampung, menangani evaluasi Laporan Pemerintahan Kampung;
- Bahwa Dana Desa adalah dana bantuan dari Pusat yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Desa *cq* Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah yang ditransfer dari Rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah untuk disalurkan ke desa untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa sedangkan ADD adalah dana bantuan dari Pemerintah Daerah yang kesalurkan ke desa untuk pembayaran siltap (penghasilan tetap) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta biaya Operasional Kampung;
- Bahwa penggunaan dana Desa itu untuk pembangunan kebutuhan yang sangat dibutuhkan di Kampung dan Pemberdayaan masyarakat Kampung sedangkan Mekanisme Pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung mengajukan APBK berdasarkan Plafon Anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa;
 - b. Kepala Kampung meminta rekomendasi dari kepala distrik untuk mengajukan APBK ke Dinas pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, melakukan verifikasi usulan APBK Kampung;
 - d. Jika usulan APBK Kampung disetujui berarti diterima, jikalau ada koreksi dikembalikan di Kampung;
 - e. Operator Komputer dan Kepala Kampung mengambil SISKEUDES dan memasukan APBK kedalam Aplikasi SISKEUDES dan mengajukan permintaan pencairan 60 % Tahap pertama dan mengajukan Rencana Kerja Belanja;
 - f. Dinas pemberdayaan masyarakat memberikan Rekomendasi pencairan dana yang ditujukan :
 - Kepala Dinas keuangan untuk menerbitkan SP2D ke Bank Papua;
 - Bank Papua menyalurkan dana Desa tersebut melalui rekening kas Kampung;
 - g. Kepala Kampung dan bendahara mengambil/mencairkan Dana Desa di Bank Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana oleh Kepala Kampung, Bendahara dan Pelaksana kegiatan di Kampung dimana Kepala Kampung sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Bendahara sebagai Penyimpan uang dan administrasi, Pelaksana kegiatan di Kampung dilakukan oleh Pelaksana kegiatan di Kampung sesuai APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung);
- Bahwa dasar hukum penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017, Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 3 Tahun 2017;
- Bahwa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017 yaitu (silpa ADD sejumlah Rp 31.200.000,- silpa DD 331.526.000) Dana Desa Rp 465,739.200,00 dan ADD sejumlah Rp 47.303.800,00;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017 sudah dibayarkan kepada Kampung Warga Nusa II melalui Rekening Bank Papua cabang Bintuni dengan Nomor Rekening 301-021- 400 -1373 atas nama Kampung Warganusa II;
- Bahwa yang mencairkan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tersebut adalah Pelaksana Tugas Kepala Kampung Warganusa II atas nama Viktor Sarigama dan bendahara Kampung Warganusa II atas nama Nursiba Refideso;
- Bahwa saudara Viktor Sarigama menjabat sebagai Pelaksana tugas sementara Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar Surat Keterangan Tugas Nomor 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh saudari Lince Idorway, S.H., MM;
- Bahwa Surat keterangan Tugas Nomor 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh saudara Lince Idorway, S.H., MM dari Dinas Pemberdayaan masyarakat bermaksud sebagai Surat Pelaksana Tugas Sementara kepada saudara Viktor Sarigama untuk melaksanakan tugas Sebagai Plt Kepala Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, surat tugas tersebut berlaku selama Tiga bulan, sedangkan Surat Tugas Nomor : 130/100/SETDA – TB/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Gustaf Manuputty, S.Sos, M.M dari asisten Bidang Pemerintahan bermaksud untuk menjawab Komplain Pihak Bank dalam hal

halaman 42 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimana Pihak Bank Papua Cabang Bintuni menginginkan surat Tugas Pelaksa Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro harus diterbitkan oleh pejabat Sekretaris Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa proses pencairan dana Desa dan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggung jawaban Dana tahun sebelumnya;
 - b. Kepala Kampung, Sekretaris, dan bendahara mengajukan APBK Tahun 2017 dan dilampirkan RPD 60 % Tahap I tahun 2017;
 - c. Kepala Kampung melampirkan Rekomendasi dari Distrik perihal Persetujuan Pencairan Dana Desa dan Alokasi dana Desa;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan Verifikasi RAB bersama RPD setelah sesuai Dinas menerbitkan Rekomendasi Pencairan dana Tahap I 2017;
- Bahwa Viktor Sarigama selaku Plt Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni pada saat mengajukan pencairan Dana Desa tahap Pertama TA 2017 memenuhi Dokumen sesuai prosedur;
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang sudah dicairkan oleh saudara Viktor Sarigama selaku Plt Kepala Kampung Warga Nusa II Ditrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni periode tahap Pertama TA 2017 adalah :
 - a. Pada tanggal 25 Juli 2017 melakukan pencairan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 bersama Nursiba Refideso senilai Rp 513.043.000,-
 - b. Pada tanggal 26 Juli 2017 melakukan Pencairan Silva Dana Desa TA 2016 sebesar Rp 331.526.000,-
 - c. Pada tanggal 28 Juli 2017 melakukan pencairan Silva Alokasi dana Desa TA 2016 sebesar Rp 31.200.000,-
 - d. Pada tanggal 10 Agustus 2017 melakukan pencairan Siltap (Penghasilan Tetap) Kepala Kampung dan Aparat Kampung Triwulan ke Tiga TA 2017 sebesar Rp 54.600.000,-Sehingga Total keseluruhan yang dicairkan oleh saudara Viktor Sarigama dan Nursiba Refideso Sejumlah Rp 930.369.000,
- Bahwa Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017, ada yang tidak sesuai dengan APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung) Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB adalah Rencana Anggaran Belanja dan RPD adalah Rencana Penggunaan Dana;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi terhadap RAB dan RPD Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017 adalah saudara Budiman, Amd Kom;
- Bahwa hasil verifikasi RAB dan RPD Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017, disetujui sehingga saksi membuat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017;
- Bahwa yang menjadi RPD (Rencana Penggunaan Dana) Dana Desa dan Alokasi dana Desa tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebagai berikut :

a	Siltap Kepala Kampung dan Aparatnya	: Rp 109.200.000,-
b	ATK	: Rp 1.000.000,-
c	Meterai	: Rp 560.000,-
d	Fotocopy	: Rp 1.000.000,-
e	Makan/ Minum Rapat	: Rp 1.500.000,-
f	Perjalanan Dinas	: Rp 9.000.000,-
g	Dokumen kegiatan	: Rp 102.000,-
h	Motor Jonson 40 PK	: Rp 53.520.000,-
i	Perahu Fiber	: Rp 35.000.000,-
j	Laptop	: Rp 8.920.000,-
k	Belanja Mesin Alkon	: Rp 5.575.000,-
l	Pembangunan Rumah Jenset	: Rp 62.420.000,-
m	Pembangunan Sarana listrik Kampung	: Rp 571.981.160,-
n	Honor Siltap	: Rp 54.600.000,-
Jumlah		: Rp 914.379.000,-

- Bahwa berdasarkan laporan dari Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni bahwa Program kegiatan atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak sesuai dengan APBK adalah Pembangunan Jaringan Listrik yang belum Selesai, Pengadaan Satu Unit Motor Jonson 40 PK dan pengadaan Satu Unit Perahu Fiber yang belum ada;
- Bahwa yang melaksanakan Kegiatan program Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Kepala Kampung Warganusa II atas nama saudara Viktor Sarigama selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Penanggung jawab Dana Desa;
- Bahwa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni pernah mengusulkan perubahan APBK Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017, tapi sampai Sekarang Dokumen perubahan APBK dan

halaman 44 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Dokumen kelengkapan lainnya belum diserahkan kembali Ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa yang mengusulkan Perubahan APBK Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni adalah saudari Habiba Refideso untuk menyesuaikan dengan Nota Pembelanjaan;
- Bahwa saksi belum menerima laporan Pertanggung jawaban atas penggunaan dana Desa dan Alokasi dana Desa tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni ada melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, saksi sudah melaporkan Kepada Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni baik secara lisan maupun tulisan dan ditanggapi Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni dengan melakukan Permintaan Data kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Tedakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **Budimandibawah** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff administrasi bagian Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni adalah Pengelolaan Sistem Keuangan Desa dan Verifikasi Dokumen terkait dengan Penggunaan Dana Desa yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi terkait Perencanaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni yang di serahkan oleh saudara Victor Sarigama selaku Kepala Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dokumen yang diverifikasi adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun 2017 dan yang menyerahkan dokumen



tersebut diatas adalah kepala Kampung Warga Nusa II yakni saudara Victor Sarigama;

- Bahwa dokumen Dana Desa Tahap II Tahun 2016 Kampung Warga Nusa II di serahkan bersamaan dengan Dokumen APBK tahun 2017 Kampung Warga Nusa II karena laporan pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I tahun 2016 belum diserahkan kepada saksi hingga tahun anggaran 2016 berakhir;
- Bahwa dokumen Rencana Anggaran Belanja yang diserahkan oleh kepala Kampung merupakan salah satu yang mutlak di serahkan untuk di Verifikasi sebelum Pencairan Dana Desa;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Warganusa II Tahap I Tahun 2017 terdiri dari Peraturan Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua kegiatan yang ada di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Warganusa II Tahap I Tahun 2017 sudah terlaksana semua sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan pada saat itu;
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa yang Saya ketahui atau yang selama ini dilaksanakan oleh Saya yakni awalnya harus ada Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya selanjutnya Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun berjalan kemudian dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rekomendasi dari Distrik Kampung yang akan di cairkan Dananya, proses Pencairan Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Habiba Refideso terkait verifikasi data/ RAB Kampung Warganusa II distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Mozes Martin Koropasi, SIP. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Distrik Kaitaro atas dasar SK Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, namun saksi sudah lupa nomornya kemudian,

halaman 46 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



saksi dilantik pada tanggal 12 September 2017 dimana tugas saksi adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dengan di bantu Kepala – Kepala Kampung yang berada di wilayah Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Teluk Bintuni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni membawahi 5 (lima) Kampung Induk yaitu Kampung Sara, Kampung Warganusa I, Kampung Warganusa II, Kampung Tugerama dan Kampung Suga ditambah dengan Kampung Pemekaran yaitu Kampung Furere dan Kampung Kawaf;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Permasalahan Penggunaan Dana Desa di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Periode tahap Pertama TA 2017 dari masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 15 September 2017 di Rumah Dinas Kepala Distrik Kaitaro sedangkan pokok permasalahannya adalah Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan pembahasan pada saat Musyawarah Kampung oleh Plt Kepala Kampung dan Plt Sekretaris Kampung dan kehadiran Plt Kepala Kampung yang tidak pernah berada di Kampung Warganusa II sejak ditunjuk;
- Bahwa yang menjabat Plt Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni saat itu adalah saudara Victor Sarigama dan saudari Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung serta saudara Nursiba Refideso selaku Bendahara Kampung Warganusa II dan dasar penunjukan saudara Victor Sarigama menjadi Plt Kepala Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang Saya ketahui ada Dua yaitu Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/34/2017, tanggal 12 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh saudari Lince idorway, SH. M.M. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni kemudian Surat Tugas Nomor : 130/100/SETDA–TB/VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saudara Gustaf Manuputty, S. Sos, M.M selaku Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui adanya penggunaan Dana Desa di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang tidak sesuai peruntukannya, saksi langsung melakukan pengecekan di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 16 September 2017 bersama dengan Staff Distrik kemudian saksi membuat Surat Pemberhentian Tugas Nomor : 141 / 121, tanggal 04 Desember 2017

halaman 47 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



tentang Pemberhentian Plt Kepala Kampung a.n. Victor Sarigama dan memerintahkan untuk melaporkan pertanggung jawaban Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Periode Pertama TA 2017, saksi juga memberitahukan kepada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni melalui Surat Permohonan Pemeriksaan Nomor : 700/128, tanggal 14 Desember 2017;

- Bahwa hasil pengecekan saksi pada tanggal 16 September 2017 adalah Pembangunan Jaringan Listrik yang tidak sesuai dikarenakan yang dikerjakan hanya instalasi Listrik di rumah-rumah saja dan Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai dimana belum ada pintunya serta BBM jenis Solar yang harusnya sebanyak 5000 liter (dua puluh lima drum) tapi yang ada hanya 2200 liter (11 drum);
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni pernah melakukan pengecekan langsung pada bulan Januari dimana pada saat itu didampingi oleh saudara Habiba Refideso selaku Plt Sekretaris Kampung Warga nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni kemudian pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar Pukul 12.10 Wit dirumah saksi, saksi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 700.X/DUMAS-01/2018, tanggal 08 Februari 2018 yang diantar oleh Staff dari Inspektorat. kesimpulan Laporan Hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Inspektorat tersebut adalah :
 - a. Kepala Kampung Warga Nusa Dua belum menerbitkan SK Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK);
 - b. Kepala Kampung Warga Nusa Dua belum menerbitkan SK Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 - c. Terdapat dana sebesar Rp 844.569.000,00. (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang belum dibuatkan pertanggung jawaban oleh Plt. Sekretaris Kampung (an. Habiba Refideso);
 - d. Terdapat dana sebesar Rp. 85.800.000,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dipertanggung jawabkan oleh plt Kepala Kampung (an. Victor Sarigama);
- Bahwa yang saksi ketahui prosedur untuk bisa mencairkan Dana Desa adalah terlebih dahulu Kepala Kampung mengadakan Musyawarah Kampung untuk menentukan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian membuat RAB dan RPD dengan didampingi Pendamping Distrik kemudian mengajukan Rekomendasi ke Kepala Distrik setelah itu diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat setelah disetujui kemudian dilanjutkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dicairkan melalui

halaman 48 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Bank Papua Cabang Bintuni kemudian dikirimkan ke Rekening Kampung sesuai dengan yang diajukan;

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang bersumber dari Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 yaitu dikoordinir oleh saudari Habiba Refideso dimana pada saat itu menjabat sebagai Plt Sekretaris Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi pernah melakukan Peneguran terhadap penggunaan Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Tahap Pertama TA 2017 dikarenakan pada tanggal 16 April 2018 Saya menerima Surat Bupati Nomor : TL/700.X/DUMAS-01/2018, tertanggal 26 Februari 2018 kemudian Saya menindak lanjuti dengan membuat Surat Lanjutan Perintah Pengawasan Nomor : 700/72, tanggal 16 April 2018 dimana isinya :
 - a. Memerintahkan secara Tertulis kepada Mantan Plt. Kepala Kampung (a.n. Victor Sarigama) untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan Dana Desa sebesar Rp. 85.800.000 (delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening Kampung Warganusa II;
 - b. Memerintahkan secara Tertulis kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung (a.n. Habiba Refideso) untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan Dana Desa sebesar Rp. 844.569.000 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening Kampung Warganusa II;
- Bahwa yang bertanggung jawab penggunaan dana kampung adalah kepala kampung sebagai KPA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi Laurentius Marcellinus Oscart dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengenal saudara Ali Refideso sejak tanggal 04 Agustus 2017 di Surabaya dimana pada saat itu saksi menjemput saudara Ali Refideso di Hotel sekitar Juanda kemudian membawanya untuk melihat Genset digudang di Sidorajo milik saksi;



- Bahwa spesifikasi genset yang dipesan oleh saudara Ali Refideso adalah Diesel Genset YANMAR Tipe 4TNV98-GGE Kapasitas 35 KVA- Silent Type dan 100% baru warna hijau sebanyak satu unit dengan harga sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran yang dilakukan saudara Ali Refideso membayar kepada Saya terlebih dahulu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar Cash pada saat di hotel kemudian membayar yang sisanya sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfernya ke Rekening Saya 141.00.1244473.3 an. Marcellinus Oscar T. di Bank Mandiri pada saat pulang dari Gudang di Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan oleh saudara Ali Refideso untuk membeli Genset YANMAR;
- Bahwa saya mengirimkan Genset YANMAR ke PT. Setia Pallengu tersebut pada tanggal 04 Agustus 2017 dengan menggunakan Mobil Truck berdasarkan Permintaan dari saudara Ali Refideso Genset tersebut dikirim ke PT. Setia Pallengu selaku EMKL yang ditunjuk namun Saya tidak mengetahui akan dibawa kemana lagi dan digunakan untuk apa Genset tersebut oleh saudara Ali Refideso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerima kuitansi dari Ali Refideso sebesar Rp. 300.000.000,00 dan hanya 1 unit saja;

11. Saksi Ali Muhammad Arifin Refideso Alias Ali Basa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Dana Desa tahap Ke Dua TA 2016 dan Tahap Pertama TA 2017 di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah totalnya Rp.1.109.070.000,- (satu milyar seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah), dikeluarkan 60 % dari Rp.1.109.070.000, (satu milyar seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) yaitu Rp.665.442.000,- (enam ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) sudah dipertanggung jawabkan, Sisanya 40 % dari Rp.1.109.070.000,- (satu milyar seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Rp.443.628.000 (empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus

halaman 50 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



dua puluh delapan ribu rupiah) dicairkan di Silva 2017, Kemudian PAGU dana Desa Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni untuk TA 2017 yaitu Rp.1.109.070.000,- (satu milyar seratus sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah), Program 2017 yang direncanakan dari total dana Silva ditambah dengan PAGU dana 2017 menjadi Rp 1.539.398.000, (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Kemudian dikeluarkan 60 % dari Rp 1.539.398.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dibelanjakan untuk :

- a. Pengadaan Genset Satu unit 30 KVA/35 KVA harga dalam RAB 301.051.160,- harga Real di Toko 222.000.000,-
 - b. Rumah genset Satu unit ukuran 4 M x 6 M dengan harga RAB Rp 62.420.000, -
 - c. Solar 3500 Liter;
 - d. Lampu Philips 270 Buah;
 - e. Kabel Instalasi;
 - f. Kabel jaringan Instalasi listrik;
 - g. Oli meditrans 2 Drum;
- Bahwa yang mengadakan Genset Satu unit 35 KVA Merk Yanmar tipe SP 35 Y adalah saksi atas Perintah Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni Victor Sarigama, untuk pengadaan Satu unit genset 35 KVA Merk yanmar Tipe SP35Y tersebut saksi menerima uang sejumlah Rp 300.000.000,- dari Bendahara Kampung Warganusa Dua Distrik Kaitaro atas nama Nursiba Refideso di rumah Habiba Refideso yang disaksikan oleh Victor Sarigama dan terdakwa Habiba Refideso, namun saksi tidak tahu apakah ada bukti atau tidak karena saat saksi menerima uang tersebut saksi tidak menanda tangani Kwitansi;
- Bahwa Uang lebih dari belanja Genset digunakan untuk Biaya Operasional, dimana bukti-buktinya saksi sudah serahkan kepada Terdakwa Habiba Refideso;
- Bahwa Pembangunan Satu unit Rumah Genset sudah selesai dikerjakan dimana saksi tahu dari melihat foto yang diperlihatkan oleh Terdakwa Habiba Refideso;
- Bahwayang mengerjakan rumah Genset tersebut adalah saudara Jafar Refideso yang diperintah oleh Plt Kepala Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni saksi Victor Sarigama atas



kesepakatan masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa yang mengadakan bahan Instalasi Listrik adalah Habiba Refideso dan yang mengerjakan Instalasi listrik di Kampung warganusa II tersebut adalah Roy, dimana yang mempekerjakan Roy adalah Victor Sarigama sebagai Pelaksana tugas Kepala Kampung Warganusa Dua dan Habiba Refideso sebagai sekretaris Kampung Warganusa Dua Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, yang membayar upah kerja Roy, saksi tidak tahu, dan Jumlah upah yang diterima oleh Roy, saksi tidak tahu jumlah Pastinya namun kalau berdasarkan RAB Upah kerja pekerjaan instalasi listrik sejumlah Rp 56.250.000,- ;
- Bahwa Pekerjaan Instalasi Listrik di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sampai saat ini belum selesai namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa dalam program kegiatan penggunaan dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017 yang Saya lakukan adalah Pengadaan genset satu unit, Oli 400 Liter, solar 3500 Liter, Total uang yang saksi terima dari Nursiba Refideso sejumlah Rp 360.000.000,- dan kegiatan yang Saya lakukan untuk Pengadaan genset Satu unit Selesai, Oli 400 Liter ada , sedangkan Solar yang saksi adakan yang seharusnya 3500 Liter namun yang Saya adakan baru 3300 Liter, jadi Solar Kurang 1200 Liter;
- Bahwa setelah saksi membelanjakan sesuai dengan program tersebut, saksi menyerahkan Barang barang tersebut di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang diterima oleh Ketua Baperkam Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro atas nama Rahman Refideso, tanpa ada dokumen serah terima barang;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas Penggunaan dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap ke Dua TA 2016 dan tahap pertama TA 2017 adalah saksi Victor Sarigama sebagai Kepala Kampung Warganusa Dua Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dimana Saksi Victor Sarigama menjadi Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar Surat Tugas Nomor : 130/100/SETDA-TB/VIII/2017, tanggal 1 agustus 2017 yang ditanda tangani oleh saudara gustaf manuputty, S.Sos., M.M;



- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sudah terlaksana atau belum didalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) 60% Tahap Pertama ada belanja Operasional Kampung Berupa :

1. Belanja ATK
2. Belanja Pos dan Meterai
3. Belanja cetak dan
4. Belanja makanan dan Minuman rapat
5. Belanja perjalanan Dinas
6. Dokumentasi
7. Belanja Satu Unit Engine 40 PK
8. Belanja Perahu Fiber Satu Unit
9. Belanja Laptop
10. Belanja Mesin Alkon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Nursiba Refideso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara sejak tahun 2015 pada saat saudara Mahmud Refideso selaku Kepala Kampung sampai dengan Victor Sarigama yang menjabat selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II;
- Bahwa Victor Sarigama menjabat Sebagai Plt Kepala Kampung, Habiba Refideso menjabat sebagai Plt Sekretaris Kampung dan saksi sebagai Bendahara Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni saat Penerimaan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara atas perintah lisan dari Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan atau Surat Tugas yang menjelaskan bahwa saksi selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni hanyalah pada saat pencairan saja dimana pada saat itu saksi hanya menandatangani Slip Penarikan pada saat di Bank



Papua Cabang Bintuni kemudian setelah itu Uangnya diambil semua oleh Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung dan saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kampung;

- Bahwa tidak ada rapat musyawarah kampung yang dilaksanakan untuk menentukan kegiatan apakah yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 di Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni dicairkan pada Tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 dimana pada saat itu saksi mencairkannya dengan Victor Sarigama, Tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp. 331.526.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang merupakan Silpa Dana Desa TA 2016 dimana pada saat itu saksi mencairkannya dengan Victor Sarigama;
- bahwa proses pencairannya terhadap dana desa tersebut adalah awalnya Victor Sarigama mendatangi tempat tinggal saksi di Bintuni kemudian sama – sama ke bank papua cabang bintuni dan disitulah saksi dan Victor Sarigama menandatangani slip penarikan dana desa tersebut setelah uang tersebut dicairkan saksi langsung diantarkan oleh Victor Sarigama ke tempat tinggal saksi kemudian uang tersebut semua dibawa oleh Victor Sarigama dan saksi hanya diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan Dana Desa yang dicairkan pada tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 dan pada tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp. 331.526.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) karena semua dana tersebut dipegang oleh saudara Victor Sarigama;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saudara Victor Sarigama memegang semua Dana tersebut dan tidak mempercayakannya kepada saksi selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II;
- Bahwa saksi pernah menerima honor selaku Bendahara Kampung sebanyak dua kali yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang saksi terima di Kampung Warga Nusa II dari Victor Sarigama kemudian sebesar Rp. 6.000.000 pada saat saksi berada di rumah Habiba Refideso yang berada di Bintuni yang diberikan oleh Victor Sarigama namun saksi sudah lupa waktu pastinya;



- Bahwa pada saat Victor Sarigama menjabat selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II ada kegiatan yang dilakukan yang bersumber dari Dana Desa yaitu pembangunan Rumah Genset dan pengadaan Gensetnya serta Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik di Rumah – rumah yang berada di Kampung Warga Nusa II dan untuk perkembangannya yang saksi ketahui untuk Instalasi Listrik di Rumah sudah selesai dan Gensetnya juga sudah ada namun saksi tidak mengetahui spesifikasi Genset tersebut sedangkan untuk rumah genset belum selesai dikarenakan belum ada pintunya;
- Bahwa Victor Sarigama tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di Kampung Warga Nusa II tersebut dikarenakan yang saksi ketahui hanyalah saudari Habiba Refideso saja yang sering berada di Kampung Warga Nusa II untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Pertanggung jawaban terhadap penggunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Tahap Pertama TA 2017 dan saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat Laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa Tahap Pertama TA 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Benahara;

13. Saksi Victor Sarigama, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwasaksi dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017 dikarenakan Penggunaan Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tidak tepat sasaran seperti Belanja Satu Unit Engine 40 PK dan Belanja Perahu Fiber Satu Unit tidak ada;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer dipemda Bintuni Tahun 2004 s/d Tahun 2008 dan tahun 2008 diangkat menjadi CPNS Pemda Teluk Bintuni dan Pada Tahun 2010 diangkat menjadi PNS Kabupaten Teluk



Bintuni, Tahun 2010 ditugaskan di Distrik Kaitaro Sebagai Staf Distik Pada tahun 2005;

- Bahwa ditahun 2017 karena ada kekosongan Kepala Kampung Warganusa II Distrik kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni saksi menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Tugas Nomor : 130/100/Setda-T/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
- Bahwasebagai Pelaksana tugas Kepala Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tugasnya adalah mengawasi kegiatan di Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni terutama menyangkut Pembangunan yang ada di Kampung, Mengawasi Penggunaan Dana Kampung, Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Dana Desa adalah Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang dikhususkan Pembangunan Dalam kampung sesuai dengan Rencana Kerja yang diprogramkan dalam Musyawarah Kampung;
- Bahwa penggunaan dana Desa untuk Pembangunan kebutuhan yang sangat dibutuhkan di kampung dan Pemberdayaan masyarakat Kampung, Mekanisme Pencairan Dana Desa sebagai berikut :
 1. Kepala kampung mengajukan APBK berdasarkan Plafon Anggaran Dana Desa dan Alokasi dana Desa;
 2. Kepala kampung meminta rekomendasi dari Kepala Distrik untuk mengajukan APBK ke Dinas pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 3. Penggunaan dana oleh Kepala kampng Bendahara dan Pelaksana kegiatan di Kampung dimana Kepala Kampung sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Bendahara sebagai Penyimpan uang dan administrasi, Pelaksana kegiatan dikampung dilakukan oleh Pelaksana kegiatan dikampung sesuai APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung);
- Bahwapada saat mengajukan Dana Desa, Dokumen yang saksi siapkan dan kumpul adalah APBK Warganusa II TA 2017 dan Rekomendasi Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilaksanakan musyawarah Kampung terkait Rencana Penggunaan Dana Desa TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni karena melanjutkan Program usulan masyarakat TA 2016;
- Bahwa yang mengajukan Dana Desa (DD) Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017 adalah saksi sendiri selaku pelaksana tugas Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, sedangkan yang mencairkan dana tersebut dari Bank adalah saksi dan Saudari NURSIBA REFIDESO selaku bendahara Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Dana yang diajukan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Kampung Warganusa II Rp 859.779.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan sudah dibayarkan kepada kampung warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni melalui Rekening Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening 301-021- 400 - 1373 atas nama Kampung Warganusa II dengan rincian Dana yang kami cairkan berdasarkan Rekening Koran adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Juli 2018 mencairkan Dana Sejumlah Rp 513.043.000,-;
 2. Tanggal 26 Juli 2018 mencairkan Dana sejumlah Rp 331.526.000,-;
 3. Tanggal 10 Agustus 2018 mencairkan Dana sejumlah Rp 54.600.000,- dan.
 4. Tanggal 28 Agustus 2018 mencairkan Dana Sejumlah Rp 31.200.000,-;
- Bahwa setelah saksi mendengarkan keterangan dari Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt Sekretaris Kampung warganusa II bahwa Semua kegiatan sudah berjalan sesuai dengan Program Kerja hanya Dua Program yang tidak terlaksana yaitu Pembelian Satu Unit Perahu Fiber dan Pembelian Satu Unit Motor Engine 40 PK dikarenakan Dana program tersebut dialihkan untuk Perubahan Instalasi Listrik, Pembersihan Kampung dan Penambahan tiang listrik;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tahap (I) 60 % Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni

halaman 57 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Bahwa Program (Rencana Penggunaan Dana) kampung Warganusa II Distrik Kaitaro TA 2017 Kampung Warganusa II sebagai berikut :

I. Belanja Bidang pemerintahan Kampung (Belanja penghasilan dan Tunjangan Aparat Kampung) :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | : Rp 36.000.000,- |
| 2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat | : Rp 38.100.000,- |
| 3) Tunjangan BPD dan Anggota | : Rp 17.100.000,- |
| 4) Tunjangan Pengelola Aset dan Keudes | : Rp 12.000.000,- |
| 5) Insetif RT dan RW | : <u>Rp 6.000.000,-</u> |

Rp 109.200.000,-

II. Belanja Operasional Kampung :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Belanja Alat Tulis Kantor | : Rp 1.000.000,- |
| 2) Belanja Benda Pos dan Meterai | : Rp 560.000,- |
| 3) Belanja Cetak dan Penggandaan | : Rp 1.000.000,- |
| 4) Belanja Makan dan Minum | : Rp 1.500.000,- |
| 5) Belanja Perjalanan Dinas | : Rp 9.000.000,- |
| 6) Dokumentasi kegiatan | : Rp 102.840,- |
| 7) Belanja Engine 40 PK Satu Unit | : Rp 53.520.000,- |
| 8) Belanja Perahu Fiber Satu Unit | : Rp 35.000.000,- |
| 9) Belanja laptop Satu Unit | : Rp 8.920.000,- |
| 10) Belanja Mesin Alkon Dua Unit | : <u>Rp 5.575.000,-</u> |

Rp 116.177.840,-

III. Belanja Bidang Pembangunan Kampung

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1) Pembangunan Rumah Genset Satu Unit | : Rp 62.420.000,- |
| 2) Pembangunan Sarana Listrik Kampung | : <u>Rp 571.981.160,-</u> |

Rp 634.401.160,-

Dengan total keseluruhan Rp 859.779.000,-

- Bahwa yang menjalankan program-program tersebut adalah Terdakwa Habiba Refideso Selaku Plt Sekretaris Kampung dan Saudari Nursiba Refideso sebagai Bendahara kampung dikarenakan saksi berhalangan maka terdakwa Habiba Refideso selaku sekretaris Kampung dan Nursiba Refideso selaku Bendahara kampung bersama Aparat Kampung dapat menjalankan program Kampung tersebut.
- Bahwasaksi tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan kepala kampung Warganusa II Perihal Penunjukan dan penetapan sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) dan Surat Keputusan kepala Kampung sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) Kampung Warganusa II Distrik kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni terkait Dana Desa Kampung Warganusa II TA 2017.



- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Habiba Refideso bahwa ada Program yang sudah selesai dijalankan adalah Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Benda Pos dan Meterai, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makan dan Minum , Belanja Perjalan Dinas Dokumentasi kegiatan, Belanja Laptop dan belanja mesin alkon sedangkan **Belanja Engine 40 PK Satu Unit, Belanja Perahu Fiber Satu Unit belum selesai** karena dananya dialihkan untuk Kegiatan penambahan Instalasi listrik, penambahan tiang listrik dan pembersihan kampung berdasarkan keputusan Masyarakat tanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa menurut keterangan dan terdakwa Habiba Refideso bahwa program belanja Belanja Bidang Pembangunan Kampung yang meliputi Pembangunan Rumah Genset Satu Unit Pembangunan Sarana Listrik Kampung sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek pembangunan ketiga program tersebut karena ada kesibukan di Gereja hanya mengetahui berdasarkan laporan dari terdakwa Habiba Refideso selaku Sekretaris Kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait keterlibatan Aparat Kampung tersebut dalam Program Pembangunan yang Dananya bersumber dari Dana Desa Kampung Warganusa II TA 2017 Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni karena yang lebih tahu adalah Terdakwa Habiba Refideso;
- Bahwa yang bertanggung jawab dan yang menjalankan Program tersebut adalah Terdakwa Habiba Refideso karena Terdakwa Habiba Refideso yang melaksanakan program kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mempercayakan kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Sekretaris Kampung dengan harapan bekerjasama dengan Aparat kampung Dan Bendahara Kampung untuk mengatur Dana serta program kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni tahap Pertama TA 2017;
- Bahwa terdakwa Habiba Refideso melaporkan kepada saksi atas penggunaan dana tersebut adalah Terdakwa Habiba Refideso menjelaskan bahwa semua program kegiatan sudah berjalan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana dan Rencana Anggaran Belanja



tetapi ada Penambahan kegiatan di Instalasi listrik (penambahan tiang listrik) dan Pengadaan Satu Unit Perahu Fiber Serta Pengadaan satu Unit Engine 40 PK tidak dibelanjakan karena dananya dialihkan pada kegiatan pembersihan Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni atas dasar kesepakatan Masyarakat, penambahan tiang listrik dan instalasi listrik di tiap rumah kemudian saksi Menegur terdakwa Habiba Refideso dan mengarahkan serta mendampingi terdakwa Habiba Refideso untuk berkordinasi dengan Saudara Budi (Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat) untuk mengubah program kegiatan dalam sistem, namun dari saudara BUDI menjelaskan bahwa karena Dana Desa sudah dicairkan sehingga Program dalam sistem aplikasi tidak bisa dirubah;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Penggunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II TA 2017 secara aturan yang bertanggung jawab adalah Kepala Kampung namun dalam perkara ini yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa Habiba Refideso selaku Sekretaris Kampung dan Nursiba Refideso selaku Bendahara kampung karena mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan program tersebut dikampung;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum menerima Dokumen Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan Dana tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Saudara Alibasa Refideso sebagai Tokoh Masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan berdasarkan Info dari terdakwa Habiba Refideso bahwa saudara alibasa ikut terlibat dalam pengadaan Barang yang sumber dananya dari Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahap Pertama TA 2017 yaitu Pengadaan Satu Unit Genset Yanmar dan Pengadaan Bahan Bangunan namun saksi tidak mengetahui siapakah yang membayarkan kepada saudara Alibasa Refideso terkait pengadaan tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2017 saksi cairkan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 senilai Rp 513.043.000,- (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu), setelah pencairan uang tersebut disimpan oleh Saudari Nursiba Refideso selaku Bendahara Kampung, kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Kami mencairkan Dana SILPA senilai Rp 331.526.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) setelah selesai pencairan Dana tersebut disimpan oleh

halaman 60 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Bendahara. Pada tanggal 27 Juli 2017 Dana tersebut sejumlah Rp 844.569.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) diantar kerumah saksi erdakwa kemudian disimpan dan Pada tanggal 28 Juli 2019 saksi datang mengambil sejumlah uang tersebut Pada tanggal 29 Juli 2017 saksi bersama Bendahara, Sekretaris Kampung pergi kekampung Warganusa II Distrik kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dengan membawa Dana tersebut. Setelah tiba di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 31 Juli 2017 Kami mengadakan pertemuan bersama Masyarakat dalam pertemuan tersebut saksi menjelaskan tentang penggunaan Dana kepada masyarakat dan juga jumlah uang yang kami cairkan;

- Bahwa untuk Nota dan Kwitansi Pembelian Laptop memang saksi ketahui sedangkan Nota-Nota dan Kwitansi lain tidak mengetahuinya karena tidak ikut belanja dan tidak berada di kampung warganusa II sehingga saksi tidak mengetahui apakah barang-barang yang dibeli berdasarkan kwitansi dan Nota dari terdakwa Habiba Refideso ada atau tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menerima Surat Bupati Nomor: TL/700.X/DUMAS-01/2018 tanggal 26 Februari 2018 Perihal Surat Teguran dan Surat Kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 700/72 Perintah Lanjutan Perintah Pengawasan tanggal 16 April 2018 dimana Isi Surat tersebut memerintahkan kepada saksi untuk mempertanggung jawabkan dan mengembalikan Dana Desa kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan tindakan yang saksi lakukan setelah menerima Surat tersebut hanya menunggu laporan dari Sekretaris kampung dan Bendahara kampung;
- Bahwa saksi selaku Plt Kepala Kampung memang bertanggung jawab tetapi yang lebih bertanggung dengan pengeluaran dana kampung adalah, Terdakwa Habiba Refideso selaku sekretaris kampung dan Nursiba Refideso selaku Bendahara Kampung karena meraka yang mengelola keuangan;
- Bahwa Dana yang dicairkan adalah Dana Desa Tahap Pertama Tahun 2017 dan SILPA Dana Desa TA 2016 yaitu Pada tanggal 25 Juli 2017 mencairkan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 Sejumlah Rp 513.043.000 (lima ratus tigabelas juta empat puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2017 mencairkan Dana SILPA Dana Desa TA



2016 sebesar Rp 331.526.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total Dana yang dicairkan adalah Rp 844.569.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dimana saksi mencairkan Dana tersebut bersama Bendahara Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Nursiba Refideso;

- Bahwa awalnya uang tersebut disimpan oleh Nursiba Refideso namun pada tanggal 26 Juli 2017 sekitar Pukul 20.00 Wit Saudari Nursiba Refideso mengantarkan kepada saksi karena merasa tidak aman, setelah uang tersebut diantar saksi mengeluarkan uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar Sewa Perahu Sebanyak Rp 3.000.000,- untuk Pembayaran Pembelian Rumah Genset Sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), saksi serahkan Kepada Saudara Dullah Refideso sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian Perlengkapan Chainsaw dan saksi serahkan kepada Saudara Janundi untuk pembayaran Perencanaan Gambar Rumah Genset kemudian sekitar Bulan Juli Juga tanggalnya lupa dimana Dua hari sebelum kekampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Uang tersebut saksi kembalikan kepada Bendahara dan saksi perintahkan kepada bendahara agar mengeluarkan Dana Operasional untuk Biaya Transportasi dari Bintuni ke Kampung Warganusa II sesuai dengan RAB yang ada;
- Bahwasetelah tiba di Kampung Warganusa II kemudian saksi sampaikan Kepada Aparat-Aparat Kampung Warganusa II bahwa besok ada pertemuan untuk membahas Dana Desa Kampung Warganusa dan pada saat Rapat bersama Masyarakat uang Dana Desa Kampung Warganusa yang dipegang oleh Bendahara diperlihatkan kepada masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro dan Pada saat Rapat tersebut ada Pembayaran material lokal Pembangunan Rumah Genset berupa Pasir, koral dan Kayu namun Terdakwa tidak tau jumlahnya karena yang melakukan pembayaran adalah Nursiba Refideso dan habiba refideso;
- Bahwa setelah Selesai Rapat di Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni saksi bersama Nursiba Refideso dan Habiba Refideso balik Ke Bintuni dan uang Dana Desa Kampung Warganusa



II setahu saksi masih dipegang oleh Saudari Nursiba Refideso dan dibawa di Bintuni.

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan nursiba refideso dan Habiba Refideso tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2017 Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi mengenal Alibasa Refideso namun tidak ada perjanjian Kerjasama antara saksi dengan Saudara Alibasa Refideso terkait pengadaan barang Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang bersumber dari Dana Desa TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Saudara Alibasa Refideso melakukan pengadaan bahan Pembangunan Rumah Genset dan pengadaan Satu Unit Mesin Genset dikarenakan yang lebih tahu adalah Terdakwa Habiba Refideso;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang berinisiatif melibatkan pihak ketiga dalam Pengadaan Barang seperti Pengadaan Satu Unit Mesin Genset dan Pengadaan Instalasi Listrik di Kampung warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang dananya bersumber dari Dana Desa TA 2017 Kampung warganusa II.
- Bahwa terdakwa Habiba Refideso memberikan informasi kepada saksi bahwa yang belanja Satu Unit Genset adalah Saudara Alibasa Refideso dan yang Instalasi lampu adalah Saudara Roy namun itu diberitahukan setelah kegiatan tersebut sudah berjalan dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kenapa tidak libatkan aparat kampung dalam belanja barang tersebut dan Terdakwa Habiba Refideso menjelaskan bahwa kegiatan sudah rampung.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Habiba Refideso baik lisan maupun tulisan untuk melibatkan Alibasa Refideso dan Saudara Roy dalam pengadaan Barang tersebut dan untuk Pembayarannyapun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Uang yang bersumber dari Dana Desa Kampung Warga Nusa II TA 2017 tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwasaksi melakukan pengawasan dengan cara selalu menghubungi Terdakwa Habiba Refideso dan Nursiba Refideso menanyakan apakah pekerjaan/kegiatan sudah berjalan atau belum dan terdakwa Habiba



Refideso menjelaskan bahwa semua kegiatan sudah terlaksana hanya Satu kegiatan yang tidak terlaksana karena dialihkan dan saksi juga menegur Terdakwa Habiba Refideso, Mengapa kegiatan tersebut dialihkan/belanja keluar dari RAB dan terdakwa Habiba Refideso menyampaikan bahwa mereka sudah laksanakan sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sebagaimana keterangan saksi tidak benar yakni yang menyatakan bahwa saksi tidak mengarahkan terdakwa untuk belanja dan mengelola kegiatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi: Umar Ali Werfete, Wahab Refideso, Yahya Refideso, Amirudin Refideso, Janudi alias Dudi, Ali Ibrahim Bauw, SE. MSP., Gustap Manuputty, S.Sos. MM., dan Roy Tasman Rumahlewangwalaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dihadapan persidangan, untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, selanjutnya keterangan para saksi tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

14. Saksi Umar Ali Werfete yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Teluk Bintuni dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Penggunaan Dana Desa Tahap Ke Dua Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur Pembangunan Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Mengurus Pembangunan Kampung.
- Bahwa Saksi Victor Sarigamamenjadi Pelaksana tugas Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/34/2017 tanggal 12



Juni 2017 dan Surat Tugas Nomor: 130/100/Setda-TB/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.

- Bahwa Dana Desa adalah Dana dari pemerintah yang diperuntukan untuk membangun Kampung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dokumen APB Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi tidak pernah menandatangani Dokumen APB Kampung tersebut.
- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa Tahap Ke Dua TA 2016 (SILVA 2017) dan tahap Pertama TA 2017, Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, warga masyarakat bersama Aparat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro melaksanakan Musyawarah Kampung yang membahas tentang program yang akan dikerjakan dan dilaksanakan.
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai aparat Kampung dimasa Saksi Victor Sarigamasebagai Plt Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintunimelalui saudari Nursiba Refideso yang sudah diisi dalam amplop.
- Bahwa dimasa Saksi Victor Sarigamamenjabat sebagai Plt Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, tidak pernah belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat dan belanja Dekorasi.
- Bahwa Belanja angkutan laut berupa Satu unit Engine 40 PK dan Satu unit Perahu Fiber, Satu Unit Laptop Kampung, Dua Unit Mesin Alkon air, yang sumber Dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan dana Desa tahap pertama TA 2017 sampai dengan Saksi memberikan keterangan kepada Pemeriksa barang barang tersebut belum ada di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa ada kegiatan Pembangunan Rumah Genset yang Sumber dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dimana yang mengerjakan Rumah Genset tersebut adalah Pemuda KampungWarganusall Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintunidengan upah borongan kerja sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)atas Perintah Terdakwa Habiba Refideso.
- Bahwa pembangunan Rumah genset sampai saat ini belum selesai dilaksanakan karena bangunan yang ada saat ini belum ada Daun

halaman 65 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



pintu, list plan, bumbungan diatas atap, dan Tiang Skor bumbungan atap Menurut saksi penyebabnya adalah Keuangan yang tidak lancar dari terdakwa Habiba Refideso.

- Bahwa ada kegiatan Pengadaan Genset yang Sumber dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dimana Genset yang diadakan kapasitas 30 KWH, yang mengadakan Genset tersebut adalah saudara Alibasa Refideso atas perintah Saksi Victor Sarigamadan terdakwa Habiba Refideso namun saksi tidak tahu Genset merk Apa yang diadakan dan sampai saat ini Genset tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa ada kegiatan Pengadaan listrik Kampung (Instalasi Listrik) yang Sumber dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Instalasi listrik tersebut dikerjakan dan dipasang dirumah warga masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni dan yang mengerjakan Instalasi listrik tersebut adalah saudara ROY atas Perintah Terdakwa Habiba Refideso namun saksi tidak tahu berapa ongkos kerja pemasangan instalasi listrik yang dikerjakan oleh saudara ROY tersebut.
- Bahwa Pekerjaan Instalasi tersebut belum selesai dilaksanakan, saksi tidak tahu apa penyebabnya, yang menyiapkan material pekerjaan tersebut adalah Terdakwa Habiba Refideso.
- Bahwa ada pengadaan BBM Jenis Solar yang Sumber dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, yang mengadakan BBM tersebut adalah saudara Alibasa Refideso, saksi tidak tahu berapa banyak yang harus diadakan oleh saudara Alibasa Refideso namun BBM jenis Solar yang sudah diadakan oleh saudara Alibasa Refideso adalah 2200 Liter (11 Drom).
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua kegiatan penggunaan Dana Desa Tahap keDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Saksi Victor Sarigama Selaku Plt Kepala Kampung dan terdakwa Habiba Refideso Sebagai Sekretaris Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.

halaman 66 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Bahwa peranan saudara Nursiba Refideso dalam kegiatan Penggunaan dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah hanya membayarkan honor dan Insetif Aparat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi Selaku Kaur Pembangunan tidak dilibatkan dalam kegiatan Penggunaan dana Desa Tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Saksi Wahab Refideso yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Pemeriksa sehubungan dengan adanya Penggunaan Dana Desa Tahap Ke Dua Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa tahap pertama Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Kesra di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dimana tugas saksi adalah melaksanakan tugas pokok kesejahteraan Masyarakat di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa mulai periode Bulan Juni 2017 yang menjadi Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro adalah saksi Victor Sarigama, Sekretarisnya adalah terdakwa Habiba Refideso dan Bendaharannya adalah saudara Nursiba Refideso namun saksi tidak mengetahui apa dasarnya, Saksi hanya mengetahui dari saksi Victor Sarigama bahwa saksi Victor Sarigama menjabat sebagai Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sampai akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Dana Desa yang diterima Kampung Warga Nusa II pada Tahun Anggaran 2016 tahap ke Dua dan Tahun anggaran 2017 tahap pertama karena saksi Victor Sarigama, terdakwa Habiba Refideso dan Nursiba Refideso tidak pernah memberitahukan kepada Saksi, Saksi tidak pernah dilibatkan

halaman 67 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Kampung untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung TA 2017.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017 tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani Dokumen yang ada di RAB tersebut;
- Bahwa kegiatan yang sumber dananya menggunakan Dana Desa tahap Ke Dua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA, Pembangunan Rumah Genset dan Pembangunan Jaringan Listrik di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa peran Saksi dalam pekerjaan Pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA dengan Merk SIMTEK POWER, Pembangunan Rumah Genset dan Pembangunan Jaringan Listrik di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang sumber dananya dari Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Saksi hanya memantau pekerjaan – pekerjaan tersebut dimana untuk Pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA yang mengadakan adalah saudara Alibasa, Pembangunan Rumah Genset oleh pemuda – pemuda di Kampung Warga Nusa II sedangkan untuk Pembangunan Jaringan Listrik di rumah – rumah dikerjakan oleh saudara ROY;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mesin Genset 30 KWA sudah ada di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni sejak Bulan Agustus 2017 yang dibawa oleh saudara Alibasa sedangkan untuk Pembangunan Rumah Genset sejak Bulan Agustus sedangkan untuk Pembangunan Instalasi Listrik dimulai sejak bulan Agustus 2017 dan yang melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah terdakwa Habiba Refideso. Dimana hanya terdakwa Habiba Refideso yang melakukan Pengawasan terhadap kegiatan tersebut sedangkan untuk saksi Victor Sarigamaselaku Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni datang hanya pada saat membawa Uang yang berasal dari Dana Desa ke Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya saksi Victor Sarigamatidak pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan–kegiatan tersebut dan saudari Nursiba Refideso juga datang

halaman 68 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya pada saat melakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparat Kampung.

- Bahwa Progres dari setiap program – program kegiatan yang sumber dananya menggunakan Dana Desa Kampung Warganusaa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap Ke Dua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 adalah untuk Pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA sudah terlaksana sedangkan untuk pembangunan Rumah Genset belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan Belum ada pintunya, belum memasang bubungan dan skor ventilasi juga belum ada sedangkan untuk Pembangunan Jaringan Listrik hanya dilakukan instalasi di rumah–rumah saja sedangkan untuk pembangunan Tiang listrik dan sambungan dari tiang ke rumah–rumah belum dilaksanakan bahkan sampai dengan sekarang Mesin Genset tersebut belum bisa dioperasikan;
- Bahwa saksitidak tahu berapakah biaya untuk pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA tersebut, Saksi juga tidak tahu berapa Biaya Pembangunan Rumah Genset dan Pembangunan Jaringan Listrik, yang menyediakan Bahan pembangunan Rumah Genset dan Istalasi listrik kerumah–rumah adalah terdakwa Habiba Refidesodan Victor Sarigama;
- Bahwa barang–barangyang disediakan oleh terdakwa Habiba Refideso dan Victor Sarigamaadalah 20 (dua puluh) karton oli 40 meditrans ukuran 5 liter, 4 (empat) rol kabel hitam, 32 (tiga puluh dua) rol kabel putih, 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah sanyo ukuran kecil, 2 (dua) karton lampu dan di Karton tersebut juga terdapat Fitting, Terminal Limit dan Stop Kontak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Kayu untuk Tiang–tiang listrik tidak pernah didirikan dikarenakan pada saat itu Kayunya masih berada di Hutan namun dikarenakan mendekati Bulan Puasa sehingga pada Bulan Mei 2018 diambillah Kayu–kayu tersebut kemudian didirikan dimana untuk Jumlah Tiang tersebut adalah sekitar 37 Buah;
- Bahwa tidak ada pengadaan Perahu Fiber dan Mesin Tempel Dan tidak ada pengalihan kegiatan dari Pengadaan Perahu Fiber dan Mesin Tempel ke kegiatan lainnya dikarenakan yang saksi ketahui tidak pernah ada musyawarah Kampung untuk mengalihkan kegiatan tersebut;



- Bahwa kegiatan pembersihan Kampung di warganusa II Distrik Kaitaro kabupaten Teluk Bintuni namun alat yang digunakan adalah milik masyarakat dan yang saksi ketahui biaya operasional yang digunakan hanyalah untuk pembelanjaan Pinang, Teh dan Gula sedangkan untuk spare part mesin babat dibebankan kepada masing – masing pemilik dan yang saksi ketahui juga tidak pernah ada honor yang diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembersihan Kampung tersebut;
- Bahwa ada kegiatan pengadaan BBM Jenis Solar dimana yang diterima adalah sebanyak 11 Drum Solar dan yang menyerahkannya adalah saudara Alibasa sedangkan untuk Mesin Alkon yang saksi ketahui tidak ada hanya Mesin Pompa saja sebanyak Dua unit dengan ukuran kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga pembangunan Rumah Genset dan Pembangunan Jaringan Listrik tidak terlaksana sampai dengan selesai.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

16. Saksi Yahya Refidesoyang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia di mintai keterangan sehubungan dengan adanya Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tahap kedua dan Dana Desa Anggaran 2017 tahap pertama di Kampung Warga Nusa II.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan sejak tahun 1996 dan dasar Saksi menjabat adalah SK dari Kepala Distrik Babo dan itu berlaku sampai dengan sekarang dikarenakan Saksi belum menerima SK yang terbaru sedangkan tugasnya adalah melakukan pengurusan terhadap pengurusan KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bagi Masyarakat di Kampung Warga Nusa II dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.
- Bahwa yang menjadi Kepala Kampung adalah saksi Victor Sarigama, Sekretarisnya adalah terdakwa Habiba Refidesodan Bendaharannya adalah Saudari Nursiba Refideso namun Saksi tidak mengetahui dasarnya dikarenakan pada saat itu saksi Victor Sarigama datang dan



menyampaikan bahwa saksi Victor Sarigama adalah Kepala Kampung Warga Nusa II dan menjabat sampai dengan Akhir tahun 2017.

- Bahwa selaku Kaur Pemerintahan di Kampung Warga Nusa II Saksi pernah menerima Uang dari saudari Nursiba dalam berupa amplop warna putih yang bertuliskan nama Saksi namun sudah lupa waktu pastinya dan pada saat itu menerimanya sebanyak dua kali dimana yang pertama terima Rp. 6.000.000 di rumah saudara Amirudin Refideso dan yang kedua sebesar Rp. 4.000.000 di rumah Saksi dan pada saat itu saudari Nursiba Refideso menyampaikan bahwa itu Gaji untuk Triwulan Keempat tahun 2016 dan Triwulan pertama tahun 2017 dan Saksi terima pada tahun 2017 kemudian Saksipun menandatangani Blangko yang tertera nama Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Dana Desa yang diterima Kampung Warga Nusa II Tahun Anggaran 2016 tahap kedua dan Tahun anggaran 2017 tahap kedua dikarenakan dari saksi Victor Sarigama, terdakwa Habiba Refidesodan Nursiba Refideso tidak pernah memberitahukannya dan Saksi juga tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah Kampung untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung TA 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membuat RAB Dana Desa Kampung Warga Nusa II TA 2017 tersebut dan Saksi juga tidak pernah menandatangani Dokumen yang ada di RAB tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan yang menggunakan Dana Desa pada Tahun 2017 di Kampung Warga Nusa II adalah Pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA, Pembangunan Rumah Genset dan Pembangunan Jaringan Listrik di Kampung Warga Nusa II dan Saksi hanya memantau pekerjaan-pekerjaan tersebut dimana untuk Pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA yang mengadakan adalah saudara ALIBASA, Pembangunan Rumah Genset oleh pemuda – pemuda di Kampung Warga Nusa II sedangkan untuk Pembangunan Jaringan Listrik di rumah-rumah yang saya ketahui yang mengerjakannya adalah saudara ROY.
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Mesin Genset 30 KWA Merk yang dipakai adalah SIMTEK POWER sudah ada di Kampung Warga Nusa II yang Saksi ketahui sejak Bulan Agustus 2017 yang dibawa oleh saudara Alibasa sedangkan untuk Pembangunan Rumah Genset sejak Bulan Juli sedangkan untuk Pembangunan Instalasi Listrik dimulai sejak bulan

halaman 71 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Agustus 2017 dan yang melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan tersebut adalah terdakwa Habiba Refideso.

- Bahwa untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Mesin Genset 30 KWA sudah terlaksana sedangkan untuk pembangunan Rumah Genset belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan Belum ada pintunya, belum memasang bubungan dan skor ventilasi juga belum ada sedangkan untuk Pembangunan Jaringan Listrik hanya dilakukan instalasi di rumah-rumah saja sedangkan untuk pembangunan Tiang listrik dan sambungan dari tiang ke rumah-rumah belum dilaksanakan bahkan sampai dengan sekarang Mesin Genset tersebut belum bisa dioperasikan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah biaya untuk pengadaan Satu Unit Mesin Genset 30 KWA tersebut, sedangkan untuk Biaya Pekerja untuk Pembangunan Rumah Genset adalah sebesar Rp. 20.000.000 namun untuk material disediakan oleh terdakwa Habiba Refideso sedangkan untuk Pembangunan Jaringan Listrik, Saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk yang menyediakan Materinya adalah terdakwa Habiba Refideso.
- Bahwa untuk Tiang-tiang listrik untuk Kayunya tidak pernah didirikan dikarenakan pada saat itu Kayunya masih berada di Hutan namun dikarenakan mendekati Bulan Puasa sehingga pada Bulan Mei diambillah Kayu-kayu tersebut kemudian diberdirikan dimana untuk Jumlah Tiang tersebut adalah sekitar 37 Buah.
- Bahwa tidak ada kegiatan pengadaan Perahu Fiber dan Mesin Tempel dan tidak ada pengalihan kegiatan dari Pengadaan Perahu Fiber dan Mesin Tempel ke kegiatan lainnya dikarenakan yang Saksi ketahui tidak pernah ada musyawarah kampung untuk mengalihkan kegiatan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya terdakwa Habiba Refideso saja sedangkan untuk saksi Victor Sarigamaselaku Kepala Kampung tidak pernah melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dikarenakan hanya tinggal di Bintuni dan saudari Nursiba Refideso juga hanya pada saat melakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparat Kampung.
- Bahwa ada kegiatan pembersihan kampung namun alat yang digunakan adalah milik masyarakat dan biaya operasional yang



digunakan hanyalah untuk pembelanjaan Pinang, Teh dan Gula sedangkan untuk spare part mesin babat dibebankan kepada masing – masing pemilik dan yang Saksi ketahui juga tidak pernah ada honor yang diberikan bagi masyarakat yang melakukan pembersihan.

- Bahwa pengadaan Material yang disediakan oleh terdakwa Habiba Refidesoyang tersisa adalah Kayu yang akan digunakan untuk Tiang Listrik dan Kabel dimana sudah digunakan untuk memasang Tiang-tiang Listrik dan Kabelnya juga sebagian sudah dipasang sedangkan sisa kabelnya masih ada di rumahnya almarhum saudara Rahman Refideso.
- Bahwa kegiatan pengadaan Solar dimana yang diterima adalah sebanyak 11 Drum Solar dan yang menyerahkannya adalah saudara Alibasa sedangkan untuk Mesin Alkon yang Saksi ketahui tidak ada hanya Mesin Pompa saja sebanyak dua unit dan ukurannya kecil dan Saksi juga tidak mengetahui kenapa pembangunan Rumah Genset dan Pembangunan Jaringan Listrik tidak terlaksana sampai dengan selesai.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi Amirudin Refideso yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi beri keterangan kepada pemeriksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap ke II TA 2016 dan Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 yang terjadi di Kampung Warganusa Dua Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi sebagai Aparat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Jabatan Saksi sebagai Kaur Umum, Saksi bertugas menyiapkan surat menyurat dan menyiapkan pelaksanaan rapat.
- Bahwa saksi mengenal Saksi Victor Sarigama sebagai Sekretaris Distrik Kaitaro dan Sebagai Plt Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dimana Saksi Victor Sarigama menjadi Pelaksana tugas Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017 dan Surat Tugas Nomor : 130/100/Setda–TB/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017.

halaman 73 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa adalah Dana dari pemerintah yang diperuntukan untuk membangun Kampung, namun Saksi tidak tau berapa jumlah uang Dana Desa Kampung Warganusa II yang dicairkan oleh saksi Victor Sarigama.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Dokumen APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), dan saksi tidak pernah bertanda tangan dalam Dokumen APBK tersebut.
- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa Tahap KeDua TA 2016 (SILVA 2017) dan tahap Pertama TA 2017, Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, warga masyarakat bersama Aparat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro melaksanakan Musyawarah Kampung yang membahas tentang program apa yang akan dikerjakan dan dilaksanakan, Saat itu saksi Victor Sarigama membawa uang di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, namun saksi tidak tahu berapa jumlah dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang dibawa oleh saksi Victor Sarigama dan pada saat di Kampung warganusa II saksi Victor Sarigama hanya menyampaikan program sedangkan uang dana Desa tersebut dibawa kembali oleh saksi Victor Sarigama bersama terdakwa Habiba Refidesoke Bintuni untuk dibelanjakan barang.
- Bahwa saksi mendapatkan Honor termasuk insentif sebagai aparat Kampung sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per triwulan dimana Honor dan Insetif saksidibayarkan melalui Saudari Nursiba Refideso yang sudah diisi dalam amplop.
- Bahwa yang Saksi ketahui selaku Penanggung jawab atas belanja barang berupa Alat Tulis Kantor, Belanja Materai, Foto Copy, Makan dan Minum Rapat dan Belanja Dekorasi yang bersumber dari Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahap Kedua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 adalah terdakwa Habiba Refideso.
- Bahwa 1 (satu) unit Engine 40 PK dan Satu unit Perahu Fiber, Satu Unit Laptop Kampung, Dua Unit Mesin Alkon air, yang sumber Dananya dari Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap KeDua TA 2016 dan dana Desa tahap pertama TA 2017 sampai saat ini belum ada di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.

halaman 74 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Genset yang Sumber dananya dari Dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 dimana rumah genset tersebut dikerjakan oleh Pemuda Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintunidengan upah borongan kerja sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas Perintah Terdakwa Habiba Refideso, dan sampai saat saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa pembangunan Rumah genset tersebut belum selesai dilaksanakan karena bangunan yang ada belum ada pintu, list plan, bumbungan diatas atap, dan Tiang Skor bumbungan atap dan menurut saksi penyebabnya adalah Keuangan yang tidak lancar dari terdakwa Habiba Refideso.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Genset yang Sumber dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro namun saksi tidak tahu Genset Merk Apa dan Kapasitas berapa KWH yang diadakan serta berapa anggaran yang disiapkan, dan yang mengadakan Genset tersebut adalah saudara Alibasa Refidesoatas perintah Saksi Victor Sarigama dan terdakwa Habiba Refidesonamunsampai saat ini Genset tersebut belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintunikarena Instalasi belum selesai dipasang kerumah – rumah warga.
- Bahwa untuk Instalasi listrik dikerjakan dan dipasang dirumah warga masyarakat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni oleh saudara ROY atas Perintah Terdakwa Habiba Refidesodimana yang menyiapkan material pekerjaan instalasi listrik adalah Terdakwa Habiba Refideso.
- Bahwa pengadaan BBM Jenis Solar yang Sumber dananya dari Dana Desa tahap KeDua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dimana yang mengadakan BBM tersebut adalah saudara Alibasa Refidesonamun Saksi tidak tahu berapa banyak BBM Jenis Solar yang harus diadakan oleh saudara Alibasa Refidesonamun BBM Jenis Solar yang sudah diadakan oleh saudara Alibasa Refidesoadalah 2200 Liter (11 Drom).
- Bahwa yang melakukan pengawasan atas pekerjaan Pembangunan Satu Unit Rumah Genset, Kegiatan Pembangunan Instalasi Listrik, Pengadaan 5000 liter BBM jenis Solar, Pengadaan Satu Unit Genset

halaman 75 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



30 KWA Merk yanmar, Pengadaan ATK, Pengadaan Laptop, Pengadaan Alkon, Belanja Satu Unit Mesin Jonson 40 PK, Belanja Satu Unit Perahu Fiber adalah Terdakwa Habiba Refidesokarena selama kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi Victor Sarigama tidak berada di Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang ada hanya terdakwa Habiba Refideso.

- Bahwa peranan saudari Nursiba Refideso Dalam kegiatan Penggunaan dana Desa Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah hanya membayarkan honor dan Insetif Aparat Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi Janudi alias Dudi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan kepada Pemeriksa sehubungan dengan adanya Penggunaan Dana Desa Tahap Ke Dua Tahun Anggaran 2016 dan Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pendamping dana Desa Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah melakukan pendampingan kepada Aparat pemerintahan Kampung dan masyarakat, Pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas saksi berkoordinasi dengan Tenaga ahli Kabupaten dan kepala Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi menjadi Pendamping Desa Pada Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : 400/SPT/32.02.343 s.d 663/PDD-P3MD/2016 tanggal 28 November 2016 dan Surat Perintah tugas Nomor : 400/SPT-32.02-343 s.d 663/PPD-P3MD/2017 tanggal 3 Januari 2017.
- Bahwa Kampung yang saksi dampingi adalah Kampung Sara, Kampung Tugerama, Kampung Warganusa I, Kampung Warganusa II dan Kampung Suga Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa Saksi Victor Sarigama menjabat sebagai Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni atas dasar surat



keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Saudari Lince Idorway, SH., M.M.

- Bahwa Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat dari APBN yang disalurkan langsung ke Desa/Kampung untuk Kegiatan Pembangunan Bidang Pemerintahan Kampung, Bidang Pembangunan Kampung, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang pembinaan Kemasyarakatan.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung warga Nusa II Distrik Kaitaro untuk SILPA (Sisa Pagu Anggaran tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 402.326.000,- Dana Desa TA 2017 Sebesar Rp 778.232.000,- Alokasi Dana Desa TA 2017 sebesar Rp 258.840.000,- Bantuan keuangan Propinsi (Otsus) sebesar Rp 100.000.000,- sehingga total Dana untuk Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah Rp 1.539.398.000.
- Bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, Dana bantuan keuangan propinsi adalah Dana untuk Desa yang bersumber dari APBD Propinsi.
- Bahwa proses pencairan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan Propinsi adalah sebagaimana berikut Dokumen APBK, SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah itu kepala Kampung/Desa berkoordinasi dengan Kepala Distrik untuk meminta Rekomendasi dari Distrik untuk Pencairan Dana Desa, Setelah Kepala Kampung mendapatkan rekomendasi dari Distrik tentang pencairan Dana Desa, kepala Kampung membawa Dokumen – dokumen tersebut ke Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kampung (BPMK), kemudian dari BPMK mengeluarkan Rekomendasi untuk mencairkan dana sesuai dengan SPP dari Kampung, Kemudian Kepala Kampung membawa Rekomendasi dari BPMK ke BPKAD kemudian BPKAD menerbitkan SP2D dari Kas daerah ke Kas Kampung setelah itu Kepala Kampung dan Bendahara Kampung mencairkan dana tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dasar penggunaan Dana Desa sesuai dengan ABPK adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Kampung ;
halaman 77 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 4 tahun 2017 tentang Penghasilan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, anggota Baperkam dan RT;
 - c. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 5 tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana Desa/Kampung tahun 2017;
 - d. Peraturan Bupati Teluk Bintuni nomor 188.45/G-17 tahun 2017 tentang Penetapan Dana Kampung Yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2017.
- Bahwa didalam Dokumen SPP tahap I (60 %) Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni TA 2017 tanggal 21 Juli 2017 tercantum pelaksana kegiatan adalah Saudara Dula Refidesonamun sebenarnya saudara Dula Refideso bukan aparat Kampung yang otomatis tidak bisa sebagai tim pelaksana kegiatan, dan saksi tidak tahu apakah dalam dokumen tersebut saudara Dula Refideso bertanda tangan atau tidak.
 - Bahwa Anggaran Dana Desa tahap ke Dua TA 2016 dan tahap Pertama TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sudah dicairkan dari Bank berdasarkan Rekening Koran Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Pada bank Papua Cabang Bintuni, dimana yang melakukan Pencairan adalah Kepala Kampung saksi Victor Sarigama dan Bendahara Kampung Saudari Nursiba Refideso Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
 - Bahwa Dana yang sudah dicairkan berdasarkan rekening Koran Kampung Warganusa II Pada Bank Papua cabang Bintuni tanggal 20 Desember 2017 Sebesar Rp. 984.969.000,- dimana semestinya digunakan sesuai dengan rencana Penggunaan Dana Kampung warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni yang meliputi :
 - I. Untuk Pembayaran Siltap Aparat Kampung dan Baperkam Selama 6 Bulan (Januari s/d Juni 2017) Sejumlah **Rp 109.200.000,-**
 - a) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Rp 36.000.000,-
 - b) Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Rp 38.100.000,-
 - c) Tunjangan BPD dan Anggota Rp 17.100.000,-
 - d) Tunjangan Pengelola Keuangan Desa Rp 12.000.000,-
 - e) Insetif RT dan RW Rp 6.000.000,-
 - II. Untuk Biaya Operasional Kampung Sejumlah **Rp 116.117.840,-**
 - a) Belanja ATK Rp 1.000.000,-

halaman 78 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



b)	Belanja Pos dan Materai	Rp 560.000,-
c)	Belanja cetak dan Peggandaan	Rp 1.000.000,-
d)	Belanja makan dan Minum	Rp 1.500.000,-
e)	Belanja Perjalan dinas	Rp 9.000.000,-
f)	Belanja Engine 40 PK Satu Unit	Rp 53.520.000,-
g)	Belanja Perahu Fiber Satu	Rp 35.000.000,-
h)	Belanja laptop	Rp 8.920.000,-
i)	Belanja Mesin Alkon	Rp 5.575.000,-
III.	Bidang pembangunan Kampung Sejumlah	Rp 634.401.160 ,-
e.	Pembangunan Rumah Jenset	Rp 62.420.000,-
f.	Pembangunan Sarana Listrik Kampung	Rp 571.981.160,-

Namun fakta dilapangan Pembangunan Rumah Jenset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai dengan di RPD, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Satu unit 40 PK belum ada, belanja Satu Unit Perahu Fiber belum ada dan terhadap penggunaan Dana Desa tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya.

Terhadap Keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi Ali Ibrahim Bauw, SE., MSP yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah selaku Bendahara Umum Daerah dimana bertugas untuk menyimpan dan mengeluarkan Anggaran Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Teluk Bintuni dan bertanggung jawab langsung ke Bupati Kab. Teluk Bintuni.
- Bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk Pembangunan Desa dan hubungannya dengan Saksi selaku Bendahara Umum Daerah adalah Dana Desa tersebut dapat dicairkan setelah diproses oleh Saksi dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen – dokumen untuk pencairannya.
- Bahwa dokumen yang perlu dilengkapi adalah APBK Kampung, Rekomendasi dari Distrik dan Rekomendasi pencairan dari Dinas pemberdayaan Masyarakat setelah sudah lengkap barulah diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk Pencairan Dana Desa tersebut.
- Bahwa Jumlah Dana Desa yang yang dicairkan oleh Kampung Warga Nusa II pada TA 2017 yaitu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017, tanggal 13 Juli

halaman 79 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



2017 tentang Pembayaran Silpa Dana Desa Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 331.526.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan untuk Tahap Pertama TA 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana : 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017, tanggal 24 Juli 2017 tentang Pembayaran Dana Desa Tahap Pertama TA 2017 sebesar Rp. 513.043.000 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah diproses untuk SP2D-nya kemudian Dana Desa tersebut langsung ditransfer ke Rekening Kampung Warga Nusa II di Bank Papua Cabang Bintuni dengan No. Rek : 301.0214.00137-3, setelah itu barulah dapat dicairkan Dana Desa tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapakah yang mencairkan Dana Desa untuk Kampung Warga Nusa II tersebut namun biasanya yang mencairkannya adalah Kepala Kampung dan Bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah Kepala Kampung, Sekretaris dan bendahara Kampung Warga Nusa II dan Saksi juga tidak tahu digunakan untuk apa Dana Desa Kampung Warga Nusa II TA 2017 tersebut namun seharusnya penggunaan Dana Desa tersebut harus sesuai dengan APBK.
- Bahwa dalam penggunaan Dana Desa tersebut dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya dan yang membuatnya adalah Aparat Kampung yang kemudian diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat selaku Dinas yang membawahi kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tersebut.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi Gustaf Manuputty, S.Sos, MM. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas sebagai Asisten I Pemerintahan adalah membantu Bupati untuk melaksanakan, mengkoordinasikan tugas – tugas yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda yang dalam hal ini mengumpulkan data – data didalam menyusun pertanggung jawaban Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kab. Teluk Bintuni.
- Bahwa dalam pengangkatan Plt Kepala Kampung itu merupakan salah satu tugas Saksi selaku Asisten I Bidang Pemerintahan namun khusus

halaman 80 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



untuk Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Distrik yang menaungi Kampung tersebut.

- Bahwa saksi pernah melakukan penunjukkan Plt yaitu sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 130/100/SETDA-TB/VIII/2017, tanggal 01 September 2017 yang saya tanda tangani selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan pada saat itu Saksi menunjuk saksi Victor Sarigama selaku Plt Kepala Kampung Warga Nusa Dua dikarenakan Saksi mendapat laporan tertulis dari Kepala Distrik dimana isinya menyatakan bahwa dikarenakan Kepala Kampung sebelumnya sudah habis masa jabatannya kemudian ditambah lagi dengan adanya Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/34/2017, tanggal 12 Juni 2017 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yaitu saudari Lince Idorway, SH., MM oleh karena itulah Saksi membuat Surat Tugas tersebut dan tujuan Saksi mengangkat saksi Victor Sarigama sebagai Plt Kepala Kampung adalah untuk melaksanakan Tugas Rutin Kepala Kampung dan mempersiapkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- Bahwa Tugas Rutin Kepala Kampung yang tertuang dalam Surat Tugas tersebut adalah melakukan Pembinaan kepada Masyarakat dan bersama – sama dengan Baperkam menetapkan perencanaan hasil musyawarah kampung dan melaksanakan tugas – tugas lain yang ditugaskan dari Pemerintah di atasnya yang dalam hal ini adalah Bupati dan Distrik yang menaungi Kampungnya dan tugas rutin tersebut juga bisa untuk mencairkan dan penggunaannya harus disesuaikan dengan RAB Kampung dari hasil musyawarah Kampung yang dilaksanakan oleh Baperkam dan Kepala Kampung beserta masyarakat dimana untuk pelaksanaannya harus dikonsultasikan dengan Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Teluk Bintuni.
- Bahwa untuk berlakunya Surat tersebut dari tanggal Saksi menandatangani Surat Tugas tersebut yaitu tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan Diterbitkannya Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kampung oleh Bupati Kab. Teluk Bintuni atau sampai dengan Pelantikan Kepala Kampung Terpilih.
- Bahwa Saksi yang menandatangani Surat Tugas tersebut dimana sebelumnya mendapat pertimbangan dari Kabag Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa untuk mengakhiri Surat Tugas tersebut tidak perlu menerbitkan Surat Lagi dikarenakan Surat Tugas tersebut berakhir dengan halaman 81 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



sendirinya ketika sudah ada Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kampung oleh Bupati Kab. Teluk Bintuni atau sampai dengan Pelantikan Kepala Kampung Terpilih.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Victor Sarigama masih menjabat sebagai Kepala Kampung Warga Nusa II dan Saksi juga tidak mengetahui apakah selama saksi Victor Sarigama menjabat sebagai Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II pernah ada permasalahan terkait penggunaan Dana Desa.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. Saksi Roy Tasman Rumahlewang yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan Dana Desa di Kampung Warga Nusa II.
- Bahwa saksi yang menginstalasi Listrik di Kampung Warga Nusa II sekitar Bulan Agustus 2017 namun Pembayaran Upahnya tidak sesuai yang bersumber dari Dana Desa Kampung Warga Nusa II.
- Bahwa Instalasi Listrik yang dilakukan Saksi berupa Pemasangan Kabel, Viting, Saklar, Limit dan Terminal Cok didalam Rumah Warga Kampung Warga Nusa II dimana Rumah yang dilakukan Pemasangan Instalasi Listrik sejumlah 42 Unit ditambah Satu Unit Pustu, Satu Unit Masjid dan Satu Unit Balai Kampung.
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh terdakwa Habiba Refidesokemudian menyuruh Saksi untuk mengerjakan Pekerjaan Instalasi Listrik di Kampung Warga Nusa II kemudian Saksi berangkat ke Kampung Warga Nusa II.
- Bahwa sebelumnya sudah mengenal terdakwa Habiba Refidesodikarenakan Saksi pernah melakukan Instalasi Listrik di rumah milik terdakwa Habiba Refidesodi Bintuni.
- Bahwa saksi sudah sering melakukan pemasangan Instalasi Listrik dimana Saksi pernah melakukan Instalasi Listrik di Kab. Kepulauan Aru, Prov. Maluku meskipun Saksi tidak mempunyai Sertifikat Kompetensi di Bidang Kelistrikan.
- Bahwa terdakwa Habiba Refidesodan saudara Alibasa Refideso yang menyiapkan dan membelanjakan Bahan Instalasi Listrik yang Saksi



butuhkan untuk pemasangan Instalasi Listrik diantaranya adalah Kabel SR, Kabel NYM, Viting, Stop Kontak, Saklar, Isolasi, Klem Kabel, Limit, Boks Limit, Konektor Penyambung, Konektor SR dan Balon Lampu.

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Lisan saksi dengan terdakwa Habiba Refideso untuk Upah Pemasangan Instalasi Listrik adalah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pemasangan Instalasi Listrik di 42 Unit Rumah dimana masing – masing rumah diinstalasi Listrik 6 Mata Lampu kemudian terjadi perubahan sesuai dengan hasil Musyawarah Kampung Warga Nusa II pada Bulan Agustus 2017 dimana untuk instalasi rumah masing-masing setiap rumah sesuai kebutuhan sehingga ada penambahan Upah Kerja dari Rp. 42.000.000,- dikali dua menjadi Rp. 84.000.000,- namun perjanjian tersebut tidak terealisasi.
- Bahwa yang membayarkan Upah Saksi adalah terdakwa Habiba Refideso dimana pembayarannya dilakukan secara diangsur untuk Pembayaran pertama sekitar Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di rumah terdakwa Habiba Refideso, Pembayaran Kedua sekitar Bulan Agustus 2017 di Rumah terdakwa Habiba Refideso sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Pembayaran Ketiga di Kampung Warga Nusa II pada Bulan September 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Total Saksi menerima sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa pada saat menerima Uang dari terdakwa Habiba Refideso tersebut tidak pernah menandatangani Bukti Penerimaan sehingga jika ada Bukti Penerimaan Uang atas nama dan Tanda Tangan Saksi maka itu berarti tanda tangan Saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Victor Sarigama sedangkan saudari Nursiba Refideso merupakan Bendahara Kampung Warga Nusa II namun Saksi tidak pernah menerima Uang dari saudari Nursiba Refideso hanya dari terdakwa Habiba Refideso saja.
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir dihadapan persidangan, untuk kelancaran

halaman 83 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, selanjutnya keterangan ahli tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat, Resor Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

22. Ahli Didi Rohyadi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Auditor di BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli pada :
 1. Tahun 2017 pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Sungai Kapih Tahap 1 Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Kota - Kota Samarinda Tahun Anggaran 2012-2014.
 2. Tahun 2019 pada Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Boiler Unit 4 PLTU Lati *Circulated Fluidized Bed* (Cfb) Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.
- Bahwa dasar dalam pelaksanaan tugas sebagai Ahli dalam Pemeriksaan saat ini :
 1. Surat Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor R/02/1/2019/Reskrim tanggal 3 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.
 2. Surat Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor S-2506/PW27/5/2019 tanggal 25 Oktober 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Nomor ST-490/PW27/5/2019 tanggal 25 Oktober 2019
- Bahwa Ahli menerangkan :

halaman 84 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dasar hukum Dana Desa antara lain: Undang-Undang nomor tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan perubahannya, Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tanggal 31 Desember 2014.
3. Program Dana Desa dilaksanakan setelah berlakunya aturan-aturan Dana Desa diatas
 - Bahwa Sumber Dana Desa adalah APBN yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Bahwasesuai Bab V Pengelolaan dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 adalah :

Perencanaan :

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa, yang kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

Pelaksanaan :

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah



- 2) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 4) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya yang harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 5) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- 6) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 7) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 8) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Penatausahaan :

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan :



- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun.
- 2) Laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 3) Laporan realisasi akhir tahun pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Bahwasesuai Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 4 bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pasal 5, bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;



- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 7, bahwa Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni, dari tanggal 11 November sampai dengan 22 November 2019 dan dasarnya adalah :

1. Surat Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni Nomor R/02/II/2019/Reskrim tanggal 3 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.
2. Surat Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor S-2506/PW27/5/2019 tanggal 25 Oktober 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni
3. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat Nomor ST-490/PW27/5/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

Metode yang digunakan dalam audit adalah :

- 1) Menghitung dana/anggaran yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warganusa II Tahun Anggaran 2017.
 - 2) Menghitung nilai realisasi penggunaan dana/anggaran atas Kegiatan Dana Desa Kampung Warganusa II Tahun Anggaran 2017.
 - 3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1) dengan angka 2.
- Bahwa jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan sumber dana APBN sebesar Rp1.175.861.800,00 diterima oleh Kampung Warganusa II melalui Rekening Bank Papua Cabang Bintuni atas nama halaman 88 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Nomor 3010214001373 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	14/07/2017	SP2D nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 (SILPA tahun 2016)	331.526.000,00
2.	25/07/2017	SP2D nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017(Dana Desa Tahap I Tahun 2017)	513.043.000,00
3.	19/12/2017	SP2D nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017(Dana Desa Tahap II Tahun 2017)	331.292.800,00

- Bahwa dari Dana Desadengan sumber dana APBN dengan jumlah total sebesar Rp1.175.861.800,00 yang diterima oleh Kampung Warganusa II, **telah dicairkan** oleh Viktor Sarigama (Plt Kepala Kampung Warganusa II) dan Nursiba Refideso (Bendahara Kampung Warganusa II) sebesar Rp. 844.569.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	25/07/2017	Dana Desa Tahap I Tahun 2017	513.043.000,00
2.	26/07/2017	SILPA Dana Desa Tahun 2016	331.526.000,00
		Jumlah	844.569.000,00

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 844.569.000,00,- telah direalisasikan penggunaannya senilai Rp. 452.197.840,00,00 dengan rincian :

Uraian	Vol	Harga Satuan	Jml
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Keg. Operasional Kantor Desa			
- Dokumentasi Kegiatan	1 Kali	102.840	102.840
- Belanja Pengadaan Laptop	1 Unit	8.920.000	8.920.000
- Belanja Mesin Alkon Air	2 Unit	2.787.500	5.575.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial			
- Biaya Perencanaan dan Gambar	1 Keg	3.000.000	3.000.000
- Honorarium Penanggung Jawab	1 OK	750.000	750.000
- Honorarium Ketua	1 OK	500.000	500.000
- Honorarium Sekretaris	1 OK	400.000	400.000
- Honorarium Anggota	2 OK	250.000	500.000
- Dokumentasi Kegiatan	1 Keg	150.000	150.000
Pembangunan Rumah Genset:			
- Pasir	8 M3	1.000.000	8.000.000
- Kayu Balok (kayu besi) 10/10/400 cm	6 Btg	120.000	720.000
- Kayu Balok (kayu besi) 5/10/400 cm	50 Btg	60.000	3.000.000
- Papan (kayu besi) 2,5/25/400 cm	50 Lbr	75.000	3.750.000
- Seng BJLS 0,20 (6 kaki)	40 Lbr	70.000	2.800.000
- Paku Campuran	20 Kg	30.000	600.000
- Cat Mowilex	10 Klgr	80.000	800.000
- Semen	20 Sak	200.000	4.000.000
- Kawat Bronjong	20 M	122.500	2.450.000
- Upah Kerja Borongan	1 Keg	20.000.000	20.000.000
- Upah pikul (TKBM)	2 Kali	1.500.000	3.000.000
- Biaya mobilisasi bahan (sewa katinting)	1 Kali	8.000.000	8.000.000
1 OH			
Keg. Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro	1 OH	1.000.000	1.000.000
- Honorarium Penanggung Jawab	2 Org	750.000	750.000
- Honorarium Ketua	1 Keg	500.000	500.000
- Honorarium Sekretaris	1 Kali	350.000	700.000
- Honorarium Anggota	1 Unit	150.000	150.000
- Dokumentasi Kegiatan		490.000	490.000
- Belanja Sewa Kren		173.000,00	173.000,00

halaman 89 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Vol	Harga Satuan	Jml
- Pengadaan Mesin Genset 30 KVA merk Yanmar			
Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon:			
- Kabel SR	2 Rol	5.000.000	10.000.000
- Kabel NYM 2,15	12 Rol	1.000.000	12.000.000
- Kabel NYM 2,25	13 Rol	1.000.000	13.000.000
- Saklar/Stam Cok	90 Buah	25.000	2.250.000
- Stop Kontak	225 Buah	25.000	5.625.000
- Fitting Tempel	270 Buah	30.000	8.100.000
- Lampu Philips 20 Watt	270 Buah	75.000	20.250.000
- Tap Konektor	50 Buah	25.000	1.250.000
- Konektor Penyambung	1 Dos	200.000	200.000
- Isolasi Kabel	15 Buah	20.000	300.000
- Limit 2 Amper 450 KWA	50 Buah	75.000	3.750.000
- Lampu Philips 250 Watt	7 Buah	300.000	2.100.000
- Fitting lampu jalan	7 Buah	75.000	525.000
- Balok kayu besi 10/10/400 cm	7 Btg	120.000	840.000
- Klem kabel 8-9	20 Btg	20.000	400.000
- Oli Mediteran SE 40	10 Karton	700.000	7.000.000
- Solar	3.500 Ltr	9.000	31.500.000
- Biaya Mobilisasi Bahan dan Alat	1 Kali	30.000.000	30.000.000
- Upah Pikul Barang (TKBM)	1 Kali	17.500.000	17.500.000
- Upah Instalasi Listrik 45 Unit Rumah	26 Unit	1.250.000	32.000.000
Jumlah			452.197.840

- Bahwadasar penggunaan dan penyaluran Dana Desa, yaitu pada tanggal 3 Januari 2017 Viktor Sarigama(Pelaksana Tugas Sementara Kepala Kampung Warganusa II) menerbitkan Peraturan Kampung Warganusa II Nomor 03/PERKAM-WNII/I/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.137.072.00,00 dan jumlah belanja sebesar Rp. 1.137.072.000,00.
- Bahwasesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
Pasal 17
 - (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
 - (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.



(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 26

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

– Bahwasesuai Permendes nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pada pasal 3 Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip- prinsip, antara lain :

a. Huruf d. Partisipatif, dengan **mengutamakan** prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;

b. Huruf e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa **mengutamakan** pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.

– Bahwa penggunaan Dana Desa tidak sesuai aturan yang berlaku. Aturan yang dilanggar adalah :

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :

a. **Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.**

b. **Pasal 2 huruf e, f, dan g:Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa**



uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

c. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

a. Pasal 1 ayat (2): Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

b. Pasal 2 huruf a: Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

halaman 92 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- c. Pasal 4 ayat (1): Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Pasal 4 ayat (2): Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
 - e. Pasal 10 ayat (1): Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- a. Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - c. Pasal 4 ayat (1): PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa, b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara.
 - d. Pasal 20 ayat (1): Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesaberdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - e. Pasal 20 ayat (2): Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - f. Pasal 20 ayat (3): Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - g. Pasal 27 ayat (1): Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - h. Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban



anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- i. Pasal 28 ayat (1): Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Kepala Desa.
- j. Pasal 29: Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi.
- k. Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- l. Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
- m. Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- n. Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- o. Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.



- p. Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - q. Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 10) Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung, pada :
- a. Pasal 9 ayat (1): Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 - b. Pasal 9 ayat (2): TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.
 - c. Pasal 9 ayat (3): TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
 - d. Pasal 9 ayat (6): TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari: a.ketua, berasal dari unsur Perangkat Kampung; b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD; c. 3(tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Kampung dan / atau dari unsur LKMD.
- Bahwa ketidaksesuaian penggunaan Dana Desa TA 2017 di Kampung Warga Nusa II tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dikarenakan. Kepala Kampung, Sekretaris dan Bendahara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Bintuni, yaitu :
 - 1) Tahap Pengorganisasian, Perencanaan dan Penganggaran
 - Fotokopi Surat Keterangan Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nomor 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017.
 - Fotokopi Surat Plt. Kepala Kampung Warganusa II Nomor 002/10/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Pengusulan Sekretaris Kampung Warganusa II kepada Bupati Teluk Bintuni
 - Fotokopi Surat Plt. Kepala Kampung Warganusa II Nomor 03/24/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal Pengusulan



Bendahara Kampung Warganusa II kepada Bupati Teluk Bintuni

- Fotokopi Surat Tugas Sekretariat Daerah Nomor 130/100/SETDA-TB/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penunjukan Viktor Sarigama (Sekretaris Distrik Kaitaro) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
 - Fotokopi Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/121 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian Viktor Sarigama dari jabatan Pelaksana Tugas Kepala Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro.
 - Fotokopi Peraturan Kampung Warganusa II Nomor 03/PERKAM-WNII/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2017.
 - Fotokopi Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik
 - Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tim Audit BPKP.
- 2) Tahap Pencairan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.
- Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Juli 2017.
 - Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 24 Juli 2017.
 - Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Desember 2017.
 - Fotokopi Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor TL/700.X/DUMAS-01/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal Surat Teguran.
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0003/SPP/15.03/2017 tanggal 21 Juli 2017.
 - Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0004/SPP/15.03/2017 tanggal 21 Juli 2017.
 - Fotokopi Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017.

halaman 96 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Fotokopi Rekening Koran Kampung Warganusa II Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik.
 - Berita Acara Klarifikasi (BAK) Tim Audit BPKP.
- Bahwa mekanisme Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar Rp. 392.371.160,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah), sebagai berikut:

1)	Dana yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warganusa II Tahun Anggaran 2017	Rp	844.569.000,00
2)	Nilai realisasi penggunaan dana menurut hasil audit	Rp	452.197.840,00
3)	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Rp	392.371.160,00

- Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara adalah realisasi penggunaan dana desa yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warganusa II Tahun Anggaran 2017 sebagian tidak sesuai dengan mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung serta adanya upaya membuat bukti pengeluaran yang nilainya disamakan dengan anggaran.
- Bahwa menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada :
1. Pasal 1 angka 1, bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 2. Pasal 2 huruf e, f, dan g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah



- Bahwa menurut UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 angka 22, bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa kesimpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Bintuni. Sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni adalah sebesar Rp. 392.371.160,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah).
- Bahwa keterangan yang telah diberikan sudah benar semuanya dan dapat Ahli pertanggung jawabkan kebenarannya.
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan sudah benar sesuai dengan Hasil Audit.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Habiba Refidesodi** persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Penurunan Grade dari Badan menjadi Dinas) pada tahun 2017 hingga saat diperiksa hari ini, selain itu terdakwa juga bertugas sebagai Plt Sekretaris Kampung Warganusa Dua selama 4 bulan pada Tahun 2017 dan Dasarnya adalah Surat Pengusulan Sekretaris Kampung Warganusa Dua Nomor : 002/10/VII/2017 pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Plt. Kepala Kampung Warganusa Dua a.n Victor Sarigama Berdasarkan usulan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan Surat Keterangan Tugas No : 823/53/2017 pada tanggal 21 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Bidang a.n AgusWiratno, S.E di Bintuni.
- Bahwa Terdakwa berada di Kampung Warganusa Dua selama 2 (dua) bulan dari bulan Agustus hingga Oktober tahun 2017, Sedangkan Plt. Kepala Kampung hanya satu kali datang ke Kampung Warganusa Dua saat

halaman 98 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Pencairan Dana Desa tahap Pertama tahun 2017 pada akhir Juli 2017, tanggalnya terdakwa lupa.

- Bahwa Terdakwatidak tahu sama sekali tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Kampung, hingga akhir tugas sebagai Sekretaris tidak ada satupun orang yang memberitahu tugas dan tanggungjawab sebagai Sekretaris Kampung. Terdakwa tidak sempat bertanya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung karena sibuk langsung ke Kampung Warganusa Dua setelah diberitahu saksi Victor Sarigama untuk bertugas sebagai Plt Sekretaris Kampung.
- Bahwa Terdakwatidak pernah membuat RPD (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Kampung Warganusa Dua TA 2017. terdakwa tahu adanya RPD pada bulan Oktober 2017 dari saksi Victor Sarigama di Bintuni setelah adanya perintah untuk membuat Laporan Pertanggungjawab dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat APBDes DD Kampung Warganusa Dua TA 2017 pada bulan Juli 2017 dari saksi Victor Sarigama, Namun terdakwa tidak tahu siapa yang membuat APBDes tersebut. Nominal yang tertera pada APBDes tersebut Jumlah Pendapatan Rp. 1.137.072.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah), Jumlah Belanja Rp. 1.539.398.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh depalan ribu rupiah), Defisit TA 2016 Rp. 402.326.000,00 (empat ratus dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah). terdakwa tidak tahu tentang adanya Musyawarah Kampung terkait DD Warganusa Dua TA 2017.
- Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan pada bulan Juli hingga Oktober 2017 adalah arahan dari Plt Kepala Kampung pada saat pertama kali tiba di Kampung Warganusa Dua sebagai Plt Sekretaris Kampung pada bulan Juli 2017.
- Bahwa saksi Victor Sarigama memerintahkan pada Bendahara Kampung untuk membagi Dana yang ada ke masing – masing pos Kegiatan yang diampu oleh masyarakat agar kegiatan dapat segera terlaksana sedangkan terdakwa hanya diminta untuk mengawasi kegiatan yang sudah ada perencanaannya.
- Bahwa berdasarkan arahan saksi Victor Sarigama ada 5 (Lima) kegiatan yaitu Pertama belanja Genset, Rumah Genset sekira Rp 62.420.000,00

halaman 99 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



(enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), Kedua Instalasi Listrik Rumah Masyarakat Rp. 270.930.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), Ketiga Belanja Laptop sekira Rp. 8.920.000,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), Keempat Belanja Alkon 2 (dua) unit sekira Rp. 5.575.000,00 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Kelima Belanja Perahu Fiber 1 (satu) dan Mesin Johnson 40 (empat puluh) PK 1 (satu) unit sekira Rp. 88.520.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan RPD Kampung Warganusa Dua tahap pertama TA 2017 terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama Belanja Operasional Kampung senilai Rp. 116.177.840,00 (seratus enam belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), Kedua Belanja Bidang Pembangunan Kampung senilai Rp. 634.401.160,00 (enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus satu ribu seratus enam puluh rupiah), Ketiga Belanja Bidang Pemerintah Kampung senilai Rp. 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pelaksana Kegiatan dari APBDes Kampung Warganusa Dua tahap pertama DD TA 2017 adalah Saudara ALI bertugas Pelaksana Pengadaan mesin Genset, Rumah Genset dan Instalasi Listrik Rumah Masyarakat dan Saudara DULA sebagai Pelaksana Pengadaan Kayu namun terdakwa tidak tahu bagaimana saudara ALI dan saudara DULA mendapatkan pekerjaan tersebut pada tahun 2017.
- Bahwa Semua kegiatan sudah berjalan sesuai dengan Program Kerja hanya Program yang tidak terlaksana yaitu Pembelian Satu Unit Perahu Fiber dan Pembelian Satu Unit Motor Engine 40 PK dikarenakan Dana program tersebut dialihkan untuk Perubahan Instalasi Listrik, Pembersihan Kampung dan Penambahan tiang listrik.
- Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang Terdakwa lakukan selama 2 (dua) bulan di Kampung Warganusa Dua selaku Plt Sekretaris Kampung pada saat itu. Selain itu berdasarkan bukti tertulis yang sudah diberikan pada BPKP pada bulan 2019 bahwa seluruh kegiatan APBDes Warganusa Dua TA 2017 tahap pertama telah dilaksanakan semua sesuai RPD.
- Bahwa tidak ada Surat Perjanjian (Kontrak) antara Pemerintah Kampung Warganusa Dua dan Pihak ke 3 (tiga), Kesepakatan pelaksanaan Kegiatan Kampung Warganusa Dua dengan pihak ke 3 (tiga) dilakukan secara lisan oleh Plt Kepala Kampung saksi Victor Sarigama, untuk detailnya Terdakwa tidak tahu.

halaman 100 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti tertulis seperti kwitansi dan lain – lain sudah diberikan semua oleh pihak ke 3 (tiga) pada Terdakwa sesuai yang sudah terlaksana di Kampung Warganusa Dua TA 2017 dan Terdakwa menambahkan seharusnya LPJ sudah dibuat bulan Okktober 2017 dan sudah dilaporkan bulan November 2017, Namun sampai saat diperiksa ini LPJ belum selesai di buat.
- Bahwa Terdakwa belum membuat LPJ terkendala adanya Laporan Polisi terkait pemeriksaan ini sehingga Pendamping DD dari Distrik Kaitaro tidak bersedia mendampingi untuk membuat LPJ kampung Warganusa Dua dan Terdakwa tidak kenal dengan Pendamping tersebut padahal Sudah 2 (dua) kali Terdakwa dan saksi Victor Sarigama bertemu Pendamping namun hasilnya tidak ada pendampingan sehingga Terdakwa pernah mencoba menghadap Kepala Distrik Kaitaro a.n Mozes Koropasi, S.IP namun tidak pernah bertemu dan Terdakwa tidak tahu nomer teleponnya dan Terdakwa juga sempat bertemu dengan Kepala Bidang a.n Agus Wiratno dan disarankan untuk menemui Pendamping karena sudah tugasnya melakukan pendampingan.
- Bahwa Terdakwabelum pernah mencoba menghitung bukti Belanja Kegiatan Kampung sampai diperiksa saat ini.
- Bahwa bendahara kampung Warganusa Dua a.n Nursiba Refideso membayar pihak ke 3 (tiga) sebesar 100 (seratus) % sebelum memulai pekerjaan. Hal tersebut Terdakwa lihat secara langsung di rumah Terdakwa yang berada di KM5 Distrik Bintuni Barat pada bulan Juli 2017. Sedangkan kegiatan yang dibayarkan adalah kegiatan Belanja Pengadaan Genset oleh saudara Ali dan Belanja Material bangunan Rumah Genset oleh saudara Dula.
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat pada tanggal 13 Januari 2018. Tim yang melakukan pemeriksaan adalah wayan sidia, s.t, johanis joni, s.h, asnawing, selonna kondologit, s.sos, dahlan, jumardin, eka siswiana manna, s.e, aknamun Terdakwa tidak pernah menerima pemberitahuan hasil dari pemeriksaan di lapangan hingga saat diperiksa ini.
- Bahwa penyebab tidak sesuainya pertanggungjawaban secara tertulis dengan jumlah penarikan DD Warganusa Dua tahap pertama TA 2017 kemungkinan karena ada bukti kwitansi yang tercecer sehingga terjadi kekurangan perhitungan dimana yang tercantum di LPJ adalah Rp

halaman 101 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

844.569.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi dan Ahli yang meringankan (*adecharge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700/01/2018 tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700.X/DUMAS-01-2018 Tanggal 08 Februari 2018;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy RAB TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor : 823/53/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (60 %) Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat TA 2017;
- 1 (Satu) Bundel Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
- 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor : 140/116 tanggal 10 November 2017;
- 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/121 tanggal 04 Desember 2017;
- 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/122 tanggal 04 Desember 2017;

halaman 102 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700/128 tanggal 14 Desember 2017;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: TL/700.X/DUMAS - 01/2018 tanggal 26 Februari 2018;
16. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700/72 tanggal 16 April 2018.
17. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.1.2-074 tanggal 05 Januari 2010.
18. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2384/SP2D – LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 13 Juli 2017;
19. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2579/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 24 Juli 2017;
20. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :5978/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
21. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Nomor : 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017;
22. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala Kampung Warganusa II Nomor : 002/10/VI/2017 tanggal 10 Juli 2018;
23. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala kampung warganusa II Nomor : 03/24/VII/2017 tanggal 24 Juli 2018;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Konfirmasi Order dan Rekening Nomor : Ref No. KP – 035/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017;
25. 1 (Satu) Lembar Foto Kwitansi tanggal 11 Februari 2017;
26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 11 Maret 2017;
27. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Juli 2017;
28. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 20 Juli 2017;
29. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 02 Agustus 2017;
30. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 03 Agustus 2017;
31. 15 (Lima Belas) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017;
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 06 Agustus 2017;
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Agustus 2017;
34. 7 (Tujuh) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 18 Agustus 2017;
35. 9 (Sembilan) Lembar Foto Kwitansi tanggal 19 Agustus 2017;
36. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Kwitansi tanpa tanggal;
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 05 Juli 2017;
38. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 15 Juli 2017;
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 17 Juli 2017;

halaman 103 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Nota tanggal 02 Agustus 2017;
41. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Nota tanggal 06 Agustus 2017;
42. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 19 Agustus 2017;
43. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 21 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Perubahan RAB;
45. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Perubahan Instalasi lampu dan pembersihan Kampung;
46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Operasional kampung;
47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembangunan Rumah Genset;
48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Nama Kerja Bakti Kampung.
49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 26 Juli 2017;
50. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juli 2017;
51. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 28 Juli 2017;
52. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 31 Juli 2017;
53. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 02 Agustus 2017;
54. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 03 Agustus 2017;
55. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Agustus 2017;
56. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 10 Agustus 2017;
57. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 13 Agustus 2017;
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 18 Agustus 2017;
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 30 Agustus 2017;
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 04 September 2017;
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 September 2017;
62. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 12 September 2017;
63. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanpa tanggal;
64. 3 (Tiga) lembar Nota Belanja Barang tanggal 20 Juli 2017;
65. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Barang tanggal 07 Agustus 2017;
66. 1 (Satu) Lembar Nota tanpa tanggal;
67. 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2017;
68. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank mandiri tanggal 02 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

halaman 104 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni sejumlah Rp. 392.371.160,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : LAPKKN-358/PW27/5/2019, tanggal 26 Nopember 2019 oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara inisesuai ketentuan Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **Habiba Refideso** adalah Aparatur Sipil Negara sebagai staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada tahun 2017 selain itu Terdakwa juga bertugas sebagai Plt Sekretaris Kampung Warganusa Dua selama 4 bulan pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Pengusulan Sekretaris Kampung Warganusa Dua Nomor : 002/10/VIII/2017 pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Plt. Kepala Kampung Warganusa Dua a.n Victor Sarigama kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan Surat Keterangan Tugas No : 823/5 /2017 pada tanggal 21 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Bidang a.n Agus Wiratno, S.E di Bintuni;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Warga Nusa II Nomor : 03/PERKAM-WNII/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sejumlah Rp. 1.137.072.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa dari jumlah Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari

halaman 105 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



APBN telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 1.175.861.800,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Juli 2017, Nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Desember 2017;

4. Bahwa kemudian saksi Victor Sarigama mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 kemudian telah dicairkan oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II sesuai Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 844.569.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian tanggal 25 Juli 2017 pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 513.043.000,00 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) dan tanggal 26 Juli 2017 pencairan SILPADana Desa (DD) Tahap II TA 2016 sejumlah Rp. 331.526.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa, **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ);
6. Bahwa saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II tidak melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk

halaman 106 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), **saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan dan pengelolaan anggaran terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan** pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang menyebabkan saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanja;

7. Bahwa akibat perbuatan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa

halaman 107 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut telah dipergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAPKKN-358/PW27/5/2019 tanggal 26 November 2019 **perihal** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Dana yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warga Nusa II Tahun Anggaran 2017	844.569.000,-
2.	Nilai realisasi penggunaan dana menurut hasil audit	452.197.840,-
3.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	392.371.160,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Habiba Refideso** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas:

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun

halaman 108 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadan apabila terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

halaman 109 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **Terdakwa Habiba Refideso** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai sebagai Plt Sekretaris Kampung Warganusa Dua selama 4 bulan pada Tahun 2017 berdasarkan Surat Pengusulan Sekretaris Kampung Warganusa Dua Nomor : 002/10/VII/ 2017 pada tanggal 10 Juli 2017 oleh Plt. Kepala Kampung Warganusa Dua a.n Victor Sarigama kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat mengeluarkan Surat Keterangan Tugas No :

halaman 110 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823/5 /2017 pada tanggal 21 Juli 2017 ditanda tangani oleh Kepala Bidang a.n Agus Wiratno, S.E di Bintuni, dalam mengelola dan melaksanakan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah)**adalah** dalam kaitannya dengan kewenangan atau kesempatan yang ada pada **Terdakwa** karena jabatan atau kedudukannya sebagai Plt Sekretaris Kampung Warganusa Dua yang seharusnya dalam melaksanakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB), oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keduadari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaansubsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

halaman 111 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur “setiap orang” disini adalah orang

halaman 112 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Terdakwa Habiba Refideso** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya berdasarkan Surat Keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Teluk Bintuni Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang a.n. Agus Wiratno, Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni dengan tugas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi Victor Sarigama, saksi Nursiba Refideso dan saksi Alibasa Refideso serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

halaman 113 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, keterangan dan pendapat Ahli, alat bukti surat yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Warga Nusa II Nomor : 03/PERKAM-WNII/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sejumlah Rp. 1.137.072.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
2. Bahwa dari jumlah Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 1.175.861.800,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Juli 2017, Nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Desember 2017;
3. Bahwa kemudian saksi Victor Sarigama mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 kemudian telah dicairkan oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II sesuai Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 844.569.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan

halaman 114 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian tanggal 25 Juli 2017 pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 513.043.000,00 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) dan tanggal 26 Juli 2017 pencairan SILPA Dana Desa (DD) Tahap II TA 2016 sejumlah Rp. 331.526.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

4. Bahwa dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa, **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ);
5. Bahwa saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II tidak melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), **saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan dan pengelolaan anggaran terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan** program kegiatan Kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang menyebabkan saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset

halaman 115 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanja;

6. Bahwa akibat perbuatan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut telah dipergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAPKKN-358/PW27/5/2019 tanggal 26 November 2019 **perihal** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Dana yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warga Nusa II Tahun Anggaran 2017	844.569.000,-
2.	Nilai realisasi penggunaan dana menurut hasil audit	452.197.840,-

halaman 116 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



3.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	392.371.160,-
----	--------------------------------	---------------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Warga Nusa II Nomor : 03/PERKAM-WNII/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.137.072.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

No	Sumber Penerimaan	Jumlah (Rp.)
1	2	3
A.	PENDAPATAN DESA/KAMPUNG	1.137.072.000,-
	1. Dana Desa (DD) T.A 2017 (APBN)	778.232.000,-
	2) Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2017 (APBD)	258.840.000,-
	3) Bantuan Keuangan Propinsi (OTSUS)	100.000.000,-
B.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Dana Desa (DD) T.A 2016	402.326.000,-
C.	BELANJA DESA/KAMPUNG	1.539.398.000,-
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	402.326.000,-
	2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	778.232.000,-
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	258.840.000,-

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kegiatan Pembangunan di Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni, Saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 sebesar Rp. 859.779.000,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) Kampung Warga Nusa II, dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	
I.	Untuk Pembayaran Siltap Aparat Kampung dan Baperkam Triwulan I s/d II (Januari s/d Juni 2017)		109.200.000,-
	a. Siltap Kepala Desa dan Perangkat	36.000.000,-	
	b. Tunjangan kepala Desa dan Perangkat	38.100.000,-	
	c. Tunjangan BPD dan Anggota	17.100.000,-	
	d. Tunjangan Pengelola Keuangan Desa	12.000.000,-	
	e. Insetif RT dan RW	6.000.000,-	
II.	Untuk Biaya Operasional Kampung		116.177.840,-
	a. Belanja ATK	1.000.000,-	
	b. Belanja Pos dan Materai	560.000,-	
	c. Belanja cetak dan Peggandaan	1.000.000,-	
	d. Belanja makan dan minum rapat	1.500.000,-	
	e. Dokumen Kegiatan	102.840,-	
		9.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Belanja Perjalanan dinas	53.520.000,-	
	g. Belanja Engine 40 PK 1 (Satu) Unit	35.000.000,-	
	h. Belanja Perahu Fiber Satu	8.920.000,-	
	i. Belanja laptop	5.575.000,-	
	j. Belanja Mesin Alkon		
III.	Bidang pembangunan Kampung		634.401.160,-
	a. Pembangunan Rumah Jenseh	62.420.000,-	
	b. Pembangunan Sarana Listrik Kampung	571.981.160,-	
	TOTAL		859.779.000,-

Menimbang, bahwa dari jumlah Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 1.175.861.800,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Juli 2017, Nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Desember 2017, kemudian saksi Victor Sarigama mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 kemudian telah dicairkan oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II sesuai Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 844.569.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian tanggal 25 Juli 2017 pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 513.043.000,00 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) dan tanggal 26 Juli 2017 pencairan SILPA Dana Desa (DD) Tahap II TA 2016 sejumlah Rp. 331.526.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa, **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba

halaman 118 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kemudian saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II tidak melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), **saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan dan pengelolaan anggaran terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung** yang menyebabkan saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso

halaman 119 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut telah dipergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAPKKN-358/PW27/5/2019 tanggal 26 November 2019 **perihal** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	Dana yang telah dicairkan dari rekening Kampung Warga Nusa II Tahun Anggaran 2017	844.569.000,-
2.	Nilai realisasi penggunaan dana menurut hasil audit	452.197.840,-
3.	Nilai Kerugian Keuangan Negara	392.371.160,-

Nilai realisasi penggunaan dana sebagai berikut:

Uraian	Vol	Harga Satuan	Jml
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Keg. Operasional Kantor Desa			
- Dokumentasi Kegiatan	1 Kali	102.840	102.840
- Belanja Pengadaan Laptop	1 Unit	8.920.000	8.920.000
- Belanja Mesin Alkon Air	2 Unit	2.787.500	5.575.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Keg. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial			
- Biaya Perencanaan dan Gambar	1 Keg	3.000.000	3.000.000
- Honorarium Penanggung Jawab	1 OK	750.000	750.000
- Honorarium Ketua	1 OK	500.000	500.000
- Honorarium Sekretaris	1 OK	400.000	400.000
- Honorarium Anggota	2 OK	250.000	500.000
- Dokumentasi Kegiatan	1 Keg	150.000	150.000
Pembangunan Rumah Genset:			
- Pasir	8 M3	1.000.000	8.000.000
- Kayu Balok (kayu besi) 10/10/400 cm	6 Btg	120.000	720.000
- Kayu Balok (kayu besi) 5/10/400 cm	50 Btg	60.000	3.000.000
- Papan (kayu besi) 2,5/25/400 cm	50 Lbr	75.000	3.750.000
- Seng BJLS 0,20 (6 kaki)	40 Lbr	70.000	2.800.000
- Paku Campuran	20 Kg	30.000	600.000
- Cat Mowilex	10 Klg	80.000	800.000
- Semen	20 Sak	200.000	4.000.000
- Kawat Bronjong	20 M	122.500	2.450.000
- Upah Kerja Borongan	1 Keg	20.000.000	20.000.000
- Upah pikul (TKBM)	2 Kali	1.500.000	3.000.000
- Biaya mobilisasi bahan (sewa katinting)	1 Kali	8.000.000	8.000.000
Keg. Pembangunan Sarana Listrik Mikro	1 OH		

halaman 120 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uraian	Vol	Harga Satuan	Jml
Hidro	1 OH		
- Honorarium Penanggung Jawab	1 OH	1.000.000	1.000.000
- Honorarium Ketua	2 Org	750.000	750.000
- Honorarium Sekretaris	1 Keg	500.000	500.000
- Honorarium Anggota	1 Kali	350.000	700.000
- Dokumentasi Kegiatan	1 Unit	150.000	150.000
- Belanja Sewa Kren		490.000	490.000
- Pengadaan Mesin Genset 30 KVA merk Yanmar		173.000.00	173.000.000
Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon:			
- Kabel SR			
- Kabel NYM 2,15	2 Rol	5.000.000	10.000.000
- Kabel NYM 2,25	12 Rol	1.000.000	12.000.000
- Saklar/Stam Cok	13 Rol	1.000.000	13.000.000
- Stop Kontak	90 Buah	25.000	2.250.000
- Fitting Tempel	225 Buah	25.000	5.625.000
- Lampu Philips 20 Watt	270 Buah	30.000	8.100.000
- Tap Konektor	270 Buah	75.000	20.250.000
- Konektor Penyambung	50 Buah	25.000	1.250.000
- Isolasi Kabel	1 Dos	200.000	200.000
- Limit 2 Amper 450 KWA	15 Buah	20.000	300.000
- Lampu Philips 250 Watt	50 Buah	75.000	3.750.000
- Fitting lampu jalan	7 Buah	300.000	2.100.000
- Balok kayu besi 10/10/400 cm	7 Buah	75.000	525.000
- Klem kabel 8-9	7 Btg	120.000	840.000
- Oli Mediteran SE 40	20 Btg	20.000	400.000
- Solar	10 Karton	700.000	7.000.000
- Biaya Mobilisasi Bahan dan Alat	3.500 Ltr	9.000	31.500.000
- Upah Pikul Barang (TKBM)	1 Kali	30.000.000	30.000.000
- Upah Instalasi Listrik 45 Unit Rumah	1 Kali	17.500.000	17.500.000
	26 Unit	1.250.000	32.000.000
Jumlah			452.197.840

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa Bersama dengan saksi Victor Sarigama tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada :
 - a. Pasal 1 angka 1: Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 2 huruf e, f, dan g:Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - c. Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:

halaman 121 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - c. Pasal 52: Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- a. Pasal 1 ayat (2): Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 2 huruf a: Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.
 - c. Pasal 4 ayat (1): Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - d. Pasal 4 ayat (2): Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
 - e. Pasal 10 ayat (1): Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

halaman 122 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
 - Pasal 4 ayat (1): PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara.
 - Pasal 20 ayat (1): Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - Pasal 20 ayat (2): Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - Pasal 20 ayat (3): Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - Pasal 27 ayat (1): Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
 - Pasal 28 ayat (1): Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran(SPP) kepada Kepala Desa.
 - Pasal 29: Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi.
 - Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;

halaman 123 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
- Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung, pada :
 - a. Pasal 9 ayat (1): Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
 - b. Pasal 9 ayat (2): TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan keputusan Kepala Kampung.
 - c. Pasal 9 ayat (3): TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
 - d. Pasal 9 ayat (6): TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri dari:
 - a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Kampung;
 - b. sekretaris, berasal dari unsur LKMD;
 - c. 3(tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Kampung dan/atau dari unsur LKMD.

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat

halaman 124 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut dalam penguasaan dan dikelola oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II **ibukan oleh Nursiba Refideso selaku Bendahara Kampung** telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) **maka menurut Majelis Hakim** pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dipandang sebagai maksud atau tujuan dari Terdakwa agar seolah-olah penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sendiri sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana*

halaman 125 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupakesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “*sarana*” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Habiba Refideso** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya berdasarkan Surat Keterangan Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Teluk Bintuni Nomor : 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang a.n. Agus Wiratno, Terdakwa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni dengan tugas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bertugas :

- a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

halaman 126 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (3): Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- Pasal 4 ayat (1): PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: a. Sekretaris Desa; b. Kepala Seksi; dan c. Bendahara.
- Pasal 20 ayat (1): Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- Pasal 20 ayat (2): Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- Pasal 20 ayat (3): Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- Pasal 27 ayat (1): Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- Pasal 27 ayat (3): Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28 ayat (1): Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

halaman 127 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29: Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi.
- Pasal 30 ayat (1): Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Pasal 30 ayat (2): Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayarandan bendahara melakukan pembayaran.
- Pasal 30 ayat (3): Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- Pasal 35 ayat (1): Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- Pasal 35 ayat (2): Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Pasal 35 ayat (3): Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- Pasal 35 ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa, **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt.

halaman 128 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kemudian saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II tidak melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), **saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan dan pengelolaan anggaran terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung** yang menyebabkan saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan **pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso** selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan realisasi dilapangan dengan

halaman 129 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Penggunaan Dana (RPD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut dalam penguasaan dan dikelola oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa I **bukan oleh Nursiba Refideso selaku Bendahara Kampung** telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) **sehingga Majelis Hakim berpendapat** Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, melainkan Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melaksanakan penggunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya serta mengambil alih peran Bendahara Kampung yang bukan bagian kewenangannya selaku Sekretaris Kampung jika Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan maka Negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan *“merugikan keuangan negara”* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

halaman 130 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

halaman 131 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya, Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 1.175.861.800,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Juli 2017, Nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Desember 2017, kemudian saksi Victor Sarigama mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 kemudian telah dicairkan oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II sesuai Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 844.569.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian tanggal 25 Juli 2017 pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 513.043.000,00 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) dan tanggal 26 Juli 2017 pencairan SILPA Dana Desa (DD) Tahap II TA 2016 sejumlah Rp. 331.526.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), **saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan dan pengelolaan anggaran terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung** yang menyebabkan saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan

halaman 132 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanjasehingga mengakibatkan sebagian Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II dimana sebagian besar Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahun 2017 tersebut telah dipergunakan untuk menguntungkan diri Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung Warga Nusa II, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : LAPKKN-358/PW27/5/2019 tanggal 26 November 2019 **perihal** Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi (TPK) dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 telah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) **Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah tersebut dimuka sebagai Kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

halaman 133 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”. Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, ahlii, alat bukti suratdengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari APBN telah ditransfer ke Rekening Kas Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 1.175.861.800,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Juli 2017, Nomor 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 24 Juli 2017, Nomor 5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 tanggal 13 Desember 2017, kemudian saksi Victor Sarigama mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017 kemudian

halaman 134 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan oleh saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II dan saksi Nursiba Rafideso selaku Bendahara Kampung Warga Nusa II sesuai Rekening Koran dengan Nomor Rekening 301-021-400-1373 pada Bank Papua Cabang Bintuni atas nama Kampung Warga Nusa II sejumlah Rp. 844.569.000,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) merupakan Dana Desa (DD) dengan rincian tanggal 25 Juli 2017 pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 513.043.000,00 (lima ratus tiga belas juta empat puluh tiga rupiah) dan tanggal 26 Juli 2017 pencairan SILPA Dana Desa (DD) Tahap II TA 2016 sejumlah Rp. 331.526.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengelola Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017, saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II **tidak membentuk** Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Kampung (PTPKK) yang seharusnya dapat membantu Kepala Kampung dalam Mengelola Keuangan Desa, **tidak membentuk** Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Kampung saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II bersama dengan Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung yang berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan Pengawasan sampai dengan pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kemudian saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II tidak melaksanakan tugasnya mengawasi kegiatan yang menyangkut Pembangunan di Kampung dan mengawasi Penggunaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kab. Teluk Bintuni untuk memastikannya program-program kegiatan yang dananya berasal dari Dana Desa (DD) bisa berjalan dan terlaksana sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK), **saksi Victor Sarigama mempercayakan pengawasan dan pengelolaan anggaran terhadap kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) dan pengawasan pelaksanaan program kegiatan Kepada Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung** yang menyebabkan saksi Victor Sarigama tidak mengetahui dengan pasti Progres dari setiap program-program kegiatan menyebabkan terdapat ketidaksesuaian antara realisasi atas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II dilapangan dengan

halaman 135 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) juga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, Belanja Engine 40 PK 1 (satu) tidak ada, belanja 1 (satu) Unit Perahu Fiber tidak ada dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) di buat oleh Terdakwa Habiba Refideso selaku Plt. Sekretaris Kampung tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) yang mana dibuat tidak sesuai dengan fakta dilapangan melainkan dibuat dengan mengikuti atau nilainya disamakan dengan anggaran yang tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta terhadap penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut belum ada laporan Pertanggung jawabannya (LPJ) yang menyebabkan terjadinya selisih antara Dana Desa (DD) yang telah dicairkan dengan realisasi belanjatelah merugikan Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksanakarena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing antara saksi Victor Sarigama selaku Plt. Kepala Kampung Warga Nusa II mengajukan Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Kampung Warga Nusa II Tahap I, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I 60 % Tanggal 21 Juli 2017, Terdakwa Habiba Refideso mengelola dan menguasai Dana Desa tersebut mengambil alih peran Bendahara Kampung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sahartinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **Habiba Refideso** telah memenuhi secara kumulatif seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

halaman 136 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan korupsi”, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan korupsi**” maka seluruh dalil-dalil dari Penasehat Hukum dalam *Pleidooi/Nota Pembelaan* yang bermohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya akan dipertimbangkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang halaman 137 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknyasama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi;

- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti adanya kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut dimuka dalam penguasaan Terdakwa yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 138 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 700/01/2018 tanggal 12 Januari 2018;
2. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700.X/DUMAS-01-2018 Tanggal 08 Februari 2018;
3. 1 (Satu) Bundel Foto Copy RAB TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;
4. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
5. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor: 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017;
8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor: 823/53/2017 tanggal 24 Juli 2017;
9. 1 (atu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (60 %) Kampuyng Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat TA 2017;
10. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
11. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor : 140/116 tanggal 10 November 2017;
12. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/121 tanggal 04 Desember 2017;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/122 tanggal 04 Desember 2017;
14. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700/128 tanggal 14 Desember 2017;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: TL/700.X/DUMAS - 01/2018 tanggal 26 Februari 2018;
16. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700/72 tanggal 16 April 2018.

halaman 139 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.1.2-074 tanggal 05 Januari 2010.
18. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2384/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 Tanggal 13 Juli 2017;
19. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2579/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 Tanggal 24 Juli 2017;
20. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :5978/SP2D-LS/PPKD/APBD-BTN/2017 Tanggal 13 Desember 2017;
21. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Nomor: 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017;
22. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala Kampung Warganusa II Nomor: 002/10/VII/2017 tanggal 10 Juli 2018;
23. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala kampung warganusa II Nomor: 03/24/VII/2017 tanggal 24 Juli 2018;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Konfirmasi Order dan Rekening Nomor: Ref No.KP-035/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

25. 1 (Satu) Lembar Foto Kwitansi tanggal 11 Februari 2017;
26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 11 Maret 2017;
27. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Juli 2017;
28. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 20 Juli 2017;
29. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 02 Agustus 2017;
30. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 03 Agustus 2017;
31. 15 (Lima Belas) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017;
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 06 Agustus 2017;
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Agustus 2017;
34. 7 (Tujuh) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 18 Agustus 2017;
35. 9 (Sembilan) Lembar Foto Kwitansi tanggal 19 Agustus 2017;
36. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Kwitansi tanpa tanggal;
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 05 Juli 2017;
38. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 15 Juli 2017;
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 17 Juli 2017;
40. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Nota tanggal 02 Agustus 2017;
41. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Nota tanggal 06 Agustus 2017;
42. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 19 Agustus 2017;
43. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 21 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Perubahan RAB;

halaman 140 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Perubahan Instalasi lampu dan pembersihan Kampung;
46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Operasional kampung;
47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembangunan Rumah Genset;
48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Nama Kerja Bakti Kampung.
49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 26 Juli 2017;
50. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juli 2017;
51. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 28 Juli 2017;
52. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 31 Juli 2017 ;
53. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 02 Agustus 2017;
54. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 03 Agustus 2017;
55. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Agustus 2017;
56. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 10 Agustus 2017;
57. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 13 Agustus 2017;
58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 18 Agustus 2017;
59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 30 Agustus 2017;
60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 04 September 2017;
61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 September 2017;
62. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 12 September 2017;
63. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanpa tanggal;
64. 3 (Tiga) lembar Nota Belanja Barang tanggal 20 Juli 2017;
65. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Barang tanggal 07 Agustus 2017;
66. 1 (Satu) Lembar Nota tanpa tanggal;
67. 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2017;
68. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank mandiri tanggal 02 Agustus 2017.

Dikembalikan kepada Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa **Habiba Refideso** dan Kerugian Negara yang diakibatkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

halaman 141 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dari perbuatan koruptif Terdakwa sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah) **termasuk kategori ringan**;
- Bahwa tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dari perbuatan koruptif Terdakwa
 - Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya;
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang pasti namun masih dapat dimanfaatkan;
 - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Desa/Kampung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai perbuatan koruptif yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan **dampak atau kerugian dalam skala kampung/lokal hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang dirugikan sangat terbatas**, beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yakni tidak ada belanja berupa alat tulis kantor, belanja Materai, Foto Copy, belanja makan dan Minum rapat, Perjalanan Dinas, Pembangunan Rumah Genset yang belum selesai, Pembelian Genset yang merknya tidak sesuai, Pembangunan sarana listrik Kampung belum selesai, namun secara umum semua kegiatan dan pengadaan yang tidak terrealisasi tersebut dimuka bukanlah hal yang pokok sedangkan kekurangan volume pekerjaan masih sangat mudah untuk dilengkapi sehingga dapat berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat kampung Warga Nusa II, secara geografis Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kabupaten Bintuni termasuk daerah pedalaman di Provinsi Papua Baratlemahnya **kualitas sumber daya manusia Kampung Warga Nusa II yang mengakibatkan kurangnya keterampilan dalam suatu tata kelola dan tata kerja administrasi, birokrasi dan keuangan serta Kepala Distrik yang menyatakan tidak mengerti pengelolaan Dana Desa sehingga tidak bisa melakukan pembinaan dan personel Pendamping Desa yang tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal, lagipula penggunaan Dana Desa dan belanja barang sebagian dilakukan sendiri oleh kelompok/unsur masyarakat Kampung Warga Nusa II yang tidak membuat laporan dan bukti-bukti pembelian/pengadaan secara benar dan sah** sehingga Terdakwa Habiba Refideso mengalami

halaman 142 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



kesulitan dalam mempertanggungjawabkannya secara formil menjadikan tidak dapat dibuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa secara benar dan sah, **Majelis Hakim menilai** perilaku koruptif secara khusus yang dilakukan di Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kabupaten Bintuni masih diperlukan pembinaan jangka panjang tentang *good governance* dan *clean government* untuk mengejar ketertinggalan kemampuan aparatur daerah dan masyarakatnya sehingga perilaku bersih dan tidak koruptif menjadi kebiasaan perilaku sosial yang mencerminkan sebuah kesadaran dan dapat menjadi kaidah/norma (*die normative kraft des faktischen*) **namun semua alasan-alasan tersebut dimuka bukanlah alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapuskan perbuatan pidana yang secara melawan hukum telah dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum oleh Terdakwa (*lex dura sed tamen scripta*)**, alasan-alasan tersebut dimuka ternyata ditemukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebagai fakta persidangan, sejalan dengan ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan **"Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang di atur ayat (1)"**, memperhatikan pula permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaannya agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan **hukuman yang sering-ringannya berdasarkan rasa keadilan** dan Terdakwa dihadapan persidangan telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya baik kepada masyarakat Kampung Warga Nusa II dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni serta menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan koruptif yang telah dilakukannya, untuk itu dengan melihat alasan-alasan tersebut dimuka **Majelis Hakim berpedoman** pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 **dengan memperhatikan kesebandingan tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan akan menerapkan penjatuhan pidana KATEGORI PALING RINGAN** dengan rentang pemidanaan penjara 1 sampai dengan 2 tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan



tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi Terdakwa, agar apabila Terdakwa telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka Terdakwa diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan represif, yang mana diharapkan **bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi pelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Warga Nusa II, Distrik Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara yang diperolehnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Dampak dan kerugian skala kampung/lokal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang

halaman 144 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Habiba Refideso** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Habiba Refideso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan korupsi”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **Habiba Refideso** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 392.371.160,00** (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1(satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6(enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 700/01/2018 tanggal 12 Januari 2018;
 2. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 700.X/DUMAS-01-2018 Tanggal 08 Februari 2018;
 3. 1 (Satu) Bundel Foto Copy RAB TA 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;

halaman 145 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;
5. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
6. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor: 823/53/2017 tanggal 21 Juli 2017;
8. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Nomor: 823/53/2017 tanggal 24 Juli 2017;
9. 1 (atu) Bundel Foto Copy Surat Permintaan Pembayaran Tahap I (60 %) Kampuyng Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat TA 2017;
10. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung) Tahun Anggaran 2017 Kampung Warganusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni.
11. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor: 140/116 tanggal 10 November 2017;
12. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/121 tanggal 04 Desember 2017;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 141/122 tanggal 04 Desember 2017;
14. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700 /128 tanggal 14 Desember 2017;
15. 1 (Satu) Bundel Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: TL/700.X/DUMAS -01/2018 tanggal 26 Februari 2018;
16. 1 (Satu) Lembar Surat Kepala Distrik Kaitaro Nomor 700/72 tanggal 16 April 2018.
17. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.1.2-074 tanggal 05 Januari 2010.
18. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2384/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 13 Juli 2017;
19. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2579/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 24 Juli 2017;
20. 1 (Satu) Bundel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :5978/SP2D–LS/PPKD/APBD–BTN/2017 Tanggal 13 Desember 2017;

halaman 146 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Tugas Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Nomor: 823/34/2017 tanggal 12 Juni 2017;
22. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala Kampung Warganusa II Nomor: 002/10/VII/2017 tanggal 10 Juli 2018;
23. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Plt Kepala kampung warganusa II Nomor: 03/24/VII/2017 tanggal 24 Juli 2018;
24. 1 (Satu) Bundel Surat Konfirmasi Order dan Rekening Nomor: Ref No. KP-035/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

25. 1 (Satu) Lembar Foto Kwitansi tanggal 11 Februari 2017;
26. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 11 Maret 2017;
27. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Juli 2017;
28. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 20 Juli 2017;
29. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 02 Agustus 2017;
30. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 03 Agustus 2017;
31. 15 (lima belas) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 04 Agustus 2017;
32. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 06 Agustus 2017;
33. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 17 Agustus 2017;
34. 7 (Tujuh) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 18 Agustus 2017;
35. 9 (Sembilan) Lembar Foto Kwitansi tanggal 19 Agustus 2017;
36. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Kwitansi tanpa tanggal;
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 05 Juli 2017;
38. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 15 Juli 2017;
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Nota tanggal 17 Juli 2017;
40. 4 (Empat) Lembar Foto Copy Nota tanggal 02 Agustus 2017;
41. 5 (Lima) Lembar Foto Copy Nota tanggal 06 Agustus 2017;
42. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 19 Agustus 2017;
43. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota tanggal 21 Agustus 2017;
44. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Perubahan RAB;
45. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Perubahan Instalasi lampu dan pembersihan Kampung;
46. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Operasional kampung;
47. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Pembangunan Rumah Genset;
48. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Daftar Nama Kerja Bakti Kampung.
49. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 26 Juli 2017;

halaman 147 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



50. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juli 2017;
 51. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 28 Juli 2017;
 52. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 31 Juli 2017 ;
 53. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 02 Agustus 2017;
 54. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 03 Agustus 2017;
 55. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 Agustus 2017;
 56. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 10 Agustus 2017;
 57. 2 (Dua) Lembar Kwitansi Asli tanggal 13 Agustus 2017;
 58. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 18 Agustus 2017;
 59. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 30 Agustus 2017;
 60. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 04 September 2017;
 61. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 07 September 2017;
 62. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Asli tanggal 12 September 2017;
 63. 4 (Empat) Lembar Kwitansi Asli tanpa tanggal;
 64. 3 (Tiga) lembar Nota Belanja Barang tanggal 20 Juli 2017;
 65. 1 (Satu) Lembar Nota Belanja Barang tanggal 07 Agustus 2017;
 66. 1 (Satu) Lembar Nota tanpa tanggal;
 67. 1 (Satu) Lembar Slip Pengiriman uang Bank Mandiri tanggal 04 Agustus 2017;
 68. 1 (Satu) Lembar Slip Setoran Bank mandiri tanggal 02 Agustus 2017.
- Dikembalikan kepada Kampung Warga Nusa II Distrik Kaitaro Kabupaten Teluk Bintuni;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, oleh Sonny Alfian Blegoer Laomoery, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi, S.H., dan Dr. H. Agus Kasiyanto, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonard Simarmata, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Ramli Amana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

halaman 148 dari 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi,S.H.Sonny Alfian Blegoer Laomoery, S.H.

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Leonard Simarmata, S.H.

halaman 149 dari 149Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk